

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pada akhir-akhir ini masalah *money laundering* semakin banyak mendapat perhatian dari berbagai kalangan, yang bukan saja dalam skala nasional, tetapi juga regional bahkan global, hal ini disebabkan karena pada kenyataannya kejahatan *money laundering* dari waktu ke waktu semakin marak .

Dilain pihak *money laundering* merupakan salah satu aspek kriminalitas yang berhadapan dengan individu, bangsa dan negara maka pada gilirannya sifat *money laundering* menjadi universal dan menembus batas-batas yuridiksi negara. Praktek *money laundering* dilakukan oleh seseorang tanpa harus bepergian ke luar negeri, hal ini dimungkinkan karena kemajuan teknologi informasi melalui *cyberspace* dengan menggunakan sarana internet. Dengan system diatas dapat dilakukan secara elektronik melalui Bank, begitu pula seseorang pelaku *money laundering* bisa mendepositokan uang kotor kepada suatu bank tanpa mencantumkan identitasnya.

Money laundering merupakan suatu aspek perbuatan kriminal karena sifat kriminalitasnya adalah berkaitan dengan latar belakang dari perolehan sejumlah uang yang sifatnya gelap, haram atau kotor, lalu sejumlah uang kotor ini kemudian dikelola

dengan aktivitas-aktivitas tertentu seperti dengan membentuk usaha, mentransfer atau mengkonversikannya ke bank atau valuta asing sebagai langkah untuk menghilangkan latar belakang dari dana kotor tersebut.

Pada awalnya di dunia internasional *money laundering* terkait dengan perdagangan obat bius /narkotika dan kejahatan besar lainnya dan tidak dikaitkan dengan kejahatan-kejahatan seperti korupsi (BPKP, 1999). Kini pencucian uang sudah dikaitkan dengan proses atau uang hasil perbuatan kriminal yang umumnya dalam jumlah besar, sementara di berbagai negara termasuk Indonesia, uang yang diperoleh dari hasil korupsi adalah termasuk kategori kriminal, maka masalah *money laundering* dikaitkan juga dengan perbuatan korupsi.

Hal-hal lain menyebabkan terjadinya praktek *money laundering* di Indonesia, dapat juga disebabkan karena Indonesia menganut system devisa bebas. Sistem devisa bebas memungkinkan setiap orang bebas memasukkan atau membawa keluar valuta asing dari wilayah yuridiksi Indonesia, sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor, dan Lalu lintas Devisa. Padahal sebelum keluarnya kebijakan hukum diatas ada ketentuan supaya setiap devisa yang keluar masuk, harus dicatat oleh Bank Indonesia sebagaimana digariskan dalam UU No.32 Tahun 1964 tentang lalu lintas devisa. Disatu sisi, **Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999** tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan lalu lintas

Devisa memang dimaksudkan untuk mengatasi keterbatasan dana bagi pembangunan nasional, hal ini mengundang masuknya investor asing menanamkan modalnya di Indonesia, namun disisi lain timbul dampak yang tidak diinginkan berupa efek negatif dalam bentuk terjadinya *money laundering*.

Sistem devisa bebas ini juga memungkinkan berbagai rekayasa pencucian uang melalui transaksi lintas negara dan sulit dilacak, sebaliknya para koruptor domestik pun makin leluasa mentransfer dana-dana ilegalnya untuk segera dicuci melalui bank-bank asing, selain itu maraknya investasi pasar modal dan bisnis Valuta asing juga semakin meramaikan praktek *money laundering*.

Selain hal diatas, juga dengan munculnya system teknologi perbankan secara elektronik yang disebut *electronic money* atau *E-money*. Sistem perbankan ini dapat bertransaksi dengan system internet *cyberpayment* yang kemudian dimanfaatkan oleh si pencuci uang.

E-Money adalah suatu system yang secara digital ditandatangani suatu lembaga penerbit melalui kunci enkripsi pribadi (*private encryption key*) dan melalui enkripsi (rahasia) ini dapat ditransmisikan kepada pihak lain (Siahaan, 2002 : 23).

Pengamat *money laundering* R.Mark Bortner (Siahaan, 2002: 23) dalam suatu seminar di Fakultas Hukum University of Miami mengungkapkan bahwa pemerintah Amerika Serikat

mengkhawatirkan perkembangan *Cyberpayment* ini, karena jaringan internet telah disalahgunakan oleh para pencuci uang.

Selain itu sistem kerahasiaan bank yang dianut suatu negara juga merupakan salah satu faktor sarana untuk pencucian uang, semakin ketat suatu kerahasiaan perbankan suatu negara, maka semakin intens pula dipergunakan sebagai sarana untuk pencucian uang. Melalui ketentuan rahasia Bank terdapat berbagai bentuk kepentingan dapat terjadi, misalnya berkaitan dengan penghitungan dan penagihan pajak oleh petugas pajak, tunggakan kredit yang merugikan negara dan masyarakat, masalah audit yang dilakukan pengawas keuangan negara, pemberantasan korupsi, perdagangan narkoba, kasus illegal Logging dan sebagainya.

Dengan system kerahasiaan bank dipegang ketentuan untuk melarang bank mengungkapkan data-data rekening dan berbagai personal dari para nasabahnya. Karena system ini dalam prakteknya banyak ditunggangi oleh para pencuci uang maka Financial Action Task Force (FATF) dan International Monetary Fund (IMF) mendesak supaya supaya system kerahasiaan Bank ini tidak diterapkan secara ketat. Dalam pertemuan Menteri-menteri Keuangan Uni Eropa tahun 2000 lalu, juga meminta supaya para negara anggotanya meniadakan ketentuan rahasia Bank itu. (Siahaan, 2002:24).

Di Indonesia sendiri, menganut sistem kerahasiaan bank, dasar hukum ketentuan bank mula-mula diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan kemudian

diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Maka Pasal 1 ayat (16) UU no. 7 Tahun 1992 dianut system rahasia bank yang tidak membedakan nasabah, baik terhadap nasabah deposan maupun nasabah peminjam, sedangkan Pasal 1 ayat (28) UU No. 10 Tahun 1998, system kerahasiaan bank hanya membedakannya terhadap para nasabah deposan saja.

Mengenai ketentuan yang melarang untuk memberikan keterangan tentang data-data nasabah dapat dilihat dalam Pasal 40 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, dengan hal yang sama terdapat pula dalam Pasal 40 ayat (1). Jika dalam UU No. 7 Tahun 1992, larangan mengungkapkan data-data nasabah menyangkut kepada dua jenis nasabah (deposan dan peminjam), maka menurut UU No. 10 Tahun 1998, larangan itu terbatas hanya menyangkut nasabah peminjam (kreditur saja). Selengkapny bunyi pasal 40 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998 sebagai berikut:

“Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 A, Pasal 42, Pasal 43, pasal 44 dan pasal 44A.

Dengan melihat bahwa media rahasia bank, cukup berpotensi sebagai tempat berlindung bagi penyimpanan uang di bank , maka berdasarkan pasal 33 ayat 2 Undang-undang Tindak Pencucian Uang (UUPU), untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang, penyidik, penuntut umum

atau Hakim berwenang untuk meminta keterangan dari penyedia jasa keuangan mengenai harta kekayaan setiap orang yang telah dilaporkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), tersangka atau terdakwa.

Berdasarkan ketentuan khusus pasal tersebut, pelanggaran ketentuan rahasia bank sepanjang mengenai kepentingan pemeriksaan perkara pencucian uang, dipandang bukan lagi merupakan pelanggaran pidana. Lebih jelasnya pasal 33 ayat 2 UUPU, sebagai berikut:

“Dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terhadap penyidik, penuntut umum, atau Hakim tidak berlaku ketentuan Undang-undang yang mengatur tentang rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya.”

Ada pengecualian ketentuan terhadap aspek rahasia bank hanya sepanjang mengenai kepentingan pemeriksaan suatu perkara tindak pidana pencucian uang. Tetapi berkaitan dengan masalah pelaporan yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan yang berbentuk bank, ketentuan rahasia bank dikecualikan pula bagi mereka sebagaimana menurut pasal 14 UUPU, seperti berikut.:

“Pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh Penyedia Jasa Keuangan yang berbentuk bank, dikecualikan dari ketentuan rahasia bank.”

Peraturan yang melindungi kerahasiaan para deposan bank di Indonesia telah dijadikan oleh para pencuci uang sebagai

tameng untuk melindungi diri dari kekayaan ilegalnya. Sepertinya banyak penjahat salah satunya para koruptor yang merasa dirugikan jika peraturan kerahasiaan perbankan ini ditinjau kembali.

Salah satu hal yang sangat penting dari Undang-undang ini adalah ditentukannya dasar hukum pembentukan lembaga yang disebut PPATK. Ketentuan mengenai pembentukan Komisi beserta tugas, wewenang dan kewajibannya diatur dalam satu bab, dimulai dari pasal 12 sampai dengan pasal 27. PPATK ini diperlukan untuk menangani upaya-upaya ilegal dalam praktek money laundering. Badan ini penting karena masalah-masalah kejahatan money laundering cukup berat, rumit dan berskala trans-institusional dan internasional.

Pada dasarnya tugas dan fungsi dari PPATK merupakan *financial intelligence* dan dalam penanganan anti pencucian uang di beberapa negara disebut *Financial Intelligence Unit* (FIU). Tidak semua negara memiliki kelembagaan yang tugas dan fungsinya sama dan setiap negara memiliki corak dan kewenangan (*competent area*) yang berbeda-beda, sesuai system administrasi pemerintahannya masing-masing (Yunus Husein, 2003).

B. Permasalahan

1. Apakah ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan money laundering sudah dapat mengantisipasi berkembangnya kejahatan money laundering ?

2. Bagaimana peranan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai lembaga independen dalam menangani berbagai kasus *money laundering*. Apakah tugas dan kewenangan PPATK yang dibentuk Undang-Nomor 15 Tahun 2002 juncto Undang-undang Nomor 25 tahun 2003 tentang tindak Pidana Pencucian Uang, sudah memenuhi fungsinya memberantas kejahatan *money laundering*?
3. Bagaimana penegakkan hukum dalam pemberantasan *money laundering* di Indonesia?

C. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui langkah apa saja yang telah dilakukan pemerintah sehubungan telah dibentuknya Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memberantas kejahatan *money laundering* disamping itu akan diteliti lebih lanjut ketentuan hukum yang berkaitan dengan *money laundering*.

Adapun tujuannya adalah dengan penelitian ini diharapkan akan diketahui peraturan-peraturan mana saja yang berkaitan dengan *money laundering* tersebut yang belum sesuai, atau mempunyai kendala terhadap pelaksanaan pemberantasan terhadap kejahatan *money laundering*.

D. Kerangka Konseptual/ teoritis

Cara pemutihan atau pencucian uang dilakukan dengan melewati uang yang diperoleh secara ilegal melalui serangkaian transaksi finansial yang rumit guna menyulitkan berbagai pihak untuk mengetahui asal usul uang tersebut. Kebanyakan orang beranggapan transaksi derivatif merupakan cara yang paling disukai karena kerumitannya dan daya jangkauannya menembus batas-batas yurisdiksi. Kerumitan inilah kemudian dimanfaatkan para pakar *money laundering* guna melakukan tahap proses pencucian uang (Indra Ismawan, 2001}

Sistem Moneter Indonesia yang menganut system devisa bebas, memungkinkan melakukan transaksi bebas dalam jumlah tanpa batas, antara lain melalui perbankan nasional dan ketatnya ketentuan rahasia bank merupakan faktor-faktor yang memberikan peluang terjadinya *money laundering* di Indonesia.

Money laundering sangat erat hubungannya dengan tindak pidana /kejahatan, oleh karena itu pemberantasannya juga berarti penanggulangan kejahatan yang melatar belakanginya, terutama terhadap organized crimes, seperti ketentuan tindak pidana lain, antara lain seperti: korupsi, penyuapan, penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran, perbankan, pasar modal, Asuransi, narkoba, psikotropika, perdagangan manusia, perdagangan gelap senjata, terorisme, penculikan, pencurian,

penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, perpajakan, kehutanan dan lingkungan hidup (BPHN, 2003 :145).

PPATK memiliki kelembagaan yang independen, yang bebas dari campur tangan yang bersifat politik seperti Lembaga negara , Penyelenggara negara dan pihak lain dan dalam melaksanakan tugasnya wajib menolak campur tangan dari pihak siapapun.

E. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Metode Penelitian ini menempatkan Yuridis normatif dan data-data kualitatif, sepanjang berkaitan dengan data-data yuridis, berupa peraturan perundang-undangan maupun pandangan-pandangan dari ilmuwan, para ahli hukum dan masyarakat sebagai bahan primer, serta studi kasus sebagai data pendukung.
2. Penelitian empiris dilaksanakan dengan membuat pertanyaan terbuka dan tertutup dan wawancara langsung dengan responden atas dasar kuesioner yang telah disiapkan sebelumnya.
3. Daerah penelitian ditetapkan berdasarkan padatnya investasi perdagangan.

F. Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian ini, dilaksanakan selama 12 bulan, terhitung dari bulan Januari 2005 sampai dengan bulan Desember 2005.

G. Susunan Personalia Tim

Konsultan : Dr. Yunus Hussein, SH, LL.M

Ketua : Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, Sh

Sekretaris : Dra. Diana Yusyanti, MH

Anggota :

1. Garda. T. Paripurna, SH. LL.M

2. Marulak Pardede, SH, MH.APU

3. Mosgan Situmorang, SH, MH

4. Bambang Iriana D., SH, LL.M

Asisten : Ratio

Pengetik : 1. Susilo Budi

2. Widodo

BAB II
KETENTUAN –KETENTUAN YANG BERKAITAN DENGAN
MONEY LAUNDERING

A. NASIONAL

1. Pokok-pokok Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UUPU) Nomor 15 Tahun 2002.

Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang komunikasi telah menyebabkan terintegrasinya sistem keuangan termasuk sistem perbankan yang menawarkan mekanisme lalu lintas dana antar negara yang dapat dilakukan dalam waktu yang sangat singkat. Keadaan ini di samping mempunyai dampak positif, juga membawa dampak negatif bagi kehidupan masyarakat yaitu dengan semakin meningkatnya tindak pidana yang berskala nasional maupun internasional, dengan memanfaatkan sistem keuangan termasuk sistem perbankan untuk menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul dana hasil tindak pidana (*money laundering*).

Berkenaan dengan itu dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang No.15 Tahun 2002 tentang

tentang Tindak Pidana Pencucian uang ini diundangkan pada tanggal 17 April 2002 melalui Lembaga Negara RI Tahun 2002 No.30 sebagaimana kemudian diubah dengan Undang Undang No.25 Tahun 2003 yang diundangkan pada tanggal 13 Oktober 2003 melalui Lembaga Negara Tahun 2003 No.108.

UUPU ini diharapkan oleh banyak pihak sebagai dasar hukum untuk mengantisipasi berbagai pokok kejahatan yang mengarah kepada pencucian uang. Pokok penting sasaran UUPU tersebut ialah mencegah dan memberantas system atau proses pencucian uang dalam bentuk *placement*, *layering* dan *integration*, Pembuatan kejahatan demikian begitu sulit dapat dijerat dan dieliminir. Namun diharapkan melalui UU ini yang menerapkannya efektif, pola kejahatan itu bisa ditekan seminimal mungkin .

Karena lembaga keuangan bank maupun non bank merupakan sarana utama dalam pencucian uang, maka sasaran pengaturan dari UUPU meliputi peranan-peranan aktif lembaga ini untuk mengantisipasi kejahatan pencucian uang.

Lembaga keuangan bank dan non bank diterminologikan dalam pengaturan undang-undang ini dengan Penyedia Jasa Keuangan. Diartikan sebagai penyedia jasa di bidang keuangan yang termasuk tetapi tidak terbatas pada bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, kustodian, wali amanat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, pedagang caluta asing, dana pensiun, dan perusahaan asuransi (Pasal 1 butir 5 UUPU No. 25 Tahun 2003).

Di dalam Undang-Undang ini, dijumpai beberapa prinsip hukum yang menyimpang dari hukum formil (KUHAP) maupun materil (KUHP dan Undang-Undang tersebar). Disadari betapa pentingnya peranan suatu lembaga yang menangani secara khusus pencucian uang, yang bersifat bebas yakni PPATK. Maka di dalam UU ini ditentukan mengenai kehadirannya, peranannya dan aktivitasnya untuk memberantas pencucian uang.

Substansi pengaturan UU ini terdiri dari 46 pasal meliputi 10 (sepuluh) BAB, antara lain :

Pada Bab I mengatur ketentuan Umum ; Bab II tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ; Bab III Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang; Bab IV Pelaporan; Bab V Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan; Bab VI Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan; Bab VII Perlindungan Bagi Pelapor dan Saksi; Bab VIII Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Tindak Pidana Pencucian Uang; Bab VIII A Ketentuan Lain ; Bab IX Ketentuan Peralihan; dan Bab X Ketentuan Penutup.

Dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang UUPU ini menentukan bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dilakukan berdasarkan ketentuan KUHAP, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini (**Pasal 30**). Jadi, secara umum, ketentuan-ketentuan penanganan perkara *money Laundering* didasarkan kepada ketentuan-ketentuan yang diatur oleh KUHAP.

Undang-Undang ini memiliki sifat *lex specialis* (Siahaan, 2002 : 37) dengan mana eksistensi prinsip-prinsip yang dikandung UU ini

bisa menjadi pengecualian terhadap ketentuan-ketentuan undang-undang lain berdasarkan prinsip *lex specialis derogat legi generalis*. Secara eksplisit memang sudah dinyatakan UU ini bahwa hukum formil (hukum acara) yang dipakai tidak saja ketentuan-ketentuan KUHAP saja, tetapi juga beberapa pengecualian yang ditentukan Undang-undang Pencucian Uang itu sendiri (Pasal 30 sampai dengan pasal 38 Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang).

Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Pencucian Uang menentukan ancaman pidana yang yang dijatuhkan kepada yang melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat dalam money laundering disama ratakan dengan ancaman pidana terhadap pelaku pidana yang telah selesai dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Pencucian Uang menentukan ancaman pidana yang dijatuhkan kepada yang melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat dalam money laundering disamaratakan dengan ancaman pidana terhadap pelaku pidana yang telah selesai dilakukan sebagaimana diatur dalam **Pasal 3 ayat (1)** Undang-undang Pencucian Uang. Dengan kata lain, ancaman sanksi yang ditentukan Pasal 3 ayat (1) dengan yang terdapat pada Pasal 3 ayat (2) tidak dibedakan.

Jika ditentukan adanya petunjuk atas dugaan telah ditemukan transaksi mencurigakan, maka paling lama 3 (tiga) hari sejak ditemukannya petunjuk tersebut, PPATK wajib menyerahkan hasil analisis kepada penyidik untuk ditindaklanjuti. Dalam KUHAP tidak ditentukan mengenai hari seperti di dalam UUPU ini.

Tindakan pemblokiran terhadap harta kekayaan tersangka atau terdakwa dapat dilakukan jika sudah diketahui atau patut diduga harta tersebut merupakan hasil kejahatan, **Pasal 32 UUPU** menentukan bahwa penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan kepada Penyedia Jasa Keuangan untuk melakukan pemblokiran terhadap harta kekayaan setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik, tersangka, atau terdakwa yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil suatu tindak pidana.

Penyedia Jasa Keuangan, begitu telah menerima perintah pemblokiran, wajib segera melaksanakannya setelah surat pemblokiran diterima. Penyedia Jasa Keuangan wajib menyerahkan berita acara pelaksanaan pemblokiran itu kepada pejabat mana yang memerintahkannya, paling lambat satu hari kerja sejak pemblokiran dilaksanakan. Harta-harta yang diblokir, harus tetap berada pada Penyedia Jasa Keuangan bersangkutan.

Setiap pelanggaran oleh Penyedia Jasa Keuangan atas ketentuan mengenai kewajiban pemblokiran tersebut, dikenai sanksi administrative sesuai ketentuan yang berlaku. Perintah pemblokiran dari pejabat-pejabat tersebut, harus dilakukan secara tertulis dan jelas seperti halnya di bawah ini :

- nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim;
- identitas seseorang yang telah dilaporkan oleh PPATK tersebut;
- alasan pemblokiran;
- tindak pidana yang dituduhkan/disangkakan, didakwakan;
- tempat harta itu berada.

Dalam pemeriksaan perkara, penyidik, penuntut umum, atau Hakim mempunyai wewenang untuk meminta keterangan dari Penyedia Jasa Keuangan mengenai harta kekayaan setiap orang yang dilapmoney launderiorkan PPATK. Ketentuan ini diatur di dalam **Pasal 33 UUPU**. Permintaan keterangan mengenai hal keuangan, terutama yang dilakukan oleh lembaga perbankan, tidak merupakan pelanggaran, dan hal demikian merupakan pengecualian sebagaimana ditentukan ayat 2 Pasal 33. Untuk memahami hubungannya dengan aspek rahasia bank, di dalam buku ini dibahas tersendiri.

Permintaan yang dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, atau Hakim, dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan nama dan jabatan; identitas tersangka atau terdakwa; tindak pidana yang dituduhkan /disangkakan, didakwa; dan tempat harta kekayaan berada.

Pasal 38 UUPU mengatakan bahwa alat bukti pemeriksaan tindak pidana pencucian uang berupa :

1. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana;
2. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
3. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9.

Dokumen menurut **pasal 1** ayat 9 adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang

tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada a. tulisan, suara, atau gambar; b. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; c. huruf, tanda, angka, symbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Dengan jelas disadari oleh Undang-undang Pencucian Uang ini bahwa masalah pencucian uang merupakan masalah yang sangat kompleks. Karena modus dan system kejahatan yang dipraktekkan oleh para pelaku kejahatan money laundering sudah melibatkan instrumen-instrumen teknologi yang begitu canggih mulai dari instrumen teknologi yang bersifat manual seperti telepon, telegram, faksimili, rekaman, fotokopi dan lainnya, hingga kepada instrumen yang *extra sophisticated* atau super canggih . Seperti dalam hal penggunaan dunia maya (cyberspace), seperti melalui internet, *e-mail*, *electronic banking*, dan lain-lain ragam dunia *cyber* yang dapat digunakan sebagai alat canggih dalam pencucian uang. Sistem ini disebut dengan *cyberlaundering*.

Jika di dalam KUHP tidak dipakai system penentuan ancaman pidana secara minimum, maka Undang-undang Pencucian Uang menentukan ancaman pidana secara minimum dan maksimum.

Seperti misalnya pada **Pasal 3 UUPU** menentukan, seseorang yang secara sengaja melakukan salah satu yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang, dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp.

100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (limabelas milyar rupiah).

Juga pemindahan yang sama lamanya minimum dan maksimum pidana penjara dan denda bagi setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, penranferan, pembayaran, hibah, penitipan, sumbangan, penukaran harta kekayaan yang diketahui atau diduga merupakan hasil tindak pidana **(Pasal 6)**.

Hukum acara dalam kasus pidana pencucian uang yang dipakai UUPU ialah diterapkannya system peradilan in absentia. Peradilan *in absentia* ialah peradilan yang dilakukan dengan suatu putusan pengadilan di mana terdakwa sendiri tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah menurut ketentuan yang berlaku (Siahaan, 2002 :42). Ialah *in absentia* (Latin), disebut pula oleh pakar tertentu dengan peradilan *verstek* (Belanda), karena pada prinsipnya sama dengan in absentia..

Sistem peradilan in absentia yang dianut oleh UUPU dapat dilihat di dalam pasal 36. System yang sama telah pula diadopsi oleh UU No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang secara jelas diatur dalam pasal 38.

Tujuan dari peradilan in absentia ini supaya peradilan lancar di mana terdakwa sekalipun dengan alasan sah tetapi bilamana sudah dilakukan pemanggilan secara sah, pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya terdakwa dan pemeriksaan demikian adalah sah. Tujuan lainnya ialah untuk menyelamatkan harta dari hasil kejahatan yang

dilakukan oleh terdakwa itu. Sepaya lebih jelas dipahami, Pasal 36 UUPU dikutip sepenuhnya sebagai berikut :

1. Dalam hal terdakwa telah dipanggil 3 (tiga) kali secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak hadir, Majelis Hakim dengan putusan sela dapat meneruskan pemeriksaan dengan tanpa kehadiran terdakwa
2. Apabila dalam sidang berikutnya sebelum perkara diputus terdakwa hadir, maka terdakwa wajib diperiksa, dan segala keterangan saksi dan surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan apabila terdakwa hadir sejak semula.
3. Putusan yang diajukan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum dalam papan pengumuman pengadilan yang memutus dan sekurang-kurangnya dimuat dalam 2 (dua) surat kabar yang memiliki jangkauan peredaran secara nasional sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 3 (tiga) hari atau 3 (tiga) kali penerbitan secara terus menerus.

Apa yang ditentukan di dalam **pasal 36** ayat (1) mengatur mengenai *ketidakhadiran* dari terdakwa di sidang pengadilan, aturan yang ditentukan ialah terdakwa telah dipanggil 3 kali secara sah sesuai prosedur, yakni menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan ayat (2) menyangkut keabsahan dari hasil-hasil pemeriksaan sidang yang semulanya tidak dihadiri oleh terdakwa (dan

tentu persidangannya secara in absentia), tetapi kemudian terdakwa hadir di persidangan, maka hasil-hasil pemeriksaan sebelumnya dipandang sah.

Jadi , dengan hadirnya kemudian terdakwa (di tengah proses persidangan), pemeriksaan yang sudah pernah berlangsung, terhadap saksi-saksi tidak perlu lagi diulangi, karena hal tersebut sudah dianggap sah dan mempunyai kekuatan pembuktian sama dengan apabila terdakwa telah hadir dari sumula.

Pada pasal 36 Ayat (3) adalah mengenai pentingnya diumumkan putusan in absentia tersebut. Ditentukan supaya segera setelah putusan dijatuhkan supaya dipublikasikan, tidak cukup di papan pengumuman pengadilan bersangkutan tetapi juga di media masa surat kabar yang berskala nasional selama 3 hari atau 3 kali penerbitan secara terus menerus.

UUPU menganut pula **system pembuktian terbalik**, di mana justru terdakwa sendiri yang diwajibkan untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah. **Pasal 35 UUPU** menyatakan :

“Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana

Ketentuan Pasal ini menyimpang dari prinsip “jaksa membuktikan”, yakni prinsip hukum pidana yang menganut bahwa jaksa diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil dakwaan yang diajukannya.

Sistem pembuktian terbalik di dalam tindak pidana pencucian uang ini, bukan pertama kali dilakukan di dalam peraturan perundang-undangan kita. Sebelumnya UU No.3 Tahun 1971 telah mengatur system itu, lalu kemudian dipertegas di dalam UU No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (UU TPK), sebagaimana dapat dilihat pada Pasal 37. Selain itu, prinsip pembuktian terbalik tersebut diatur pula di dalam UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Pasal 22).

Pasal 34 UUPU mengatakan, dalam hal diperoleh bukti yang cukup di dalam pemeriksaan sidang pengadilan, hakim memerintahkan penyitaan terhadap kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil tindak pidana yang belum disita oleh penyidik atau penuntut umum.

Ketentuan Pasal ini menegaskan kepada Hakim supaya memerintahkan penyitaan terhadap harta dari terdakwa yang diketahui atau patut diduga sebagai hasil kejahatan pencucian uang.

Hal itu ditentukan, karena bisa saja ketika dalam proses penyidikan atau penuntutan, beberapa keadaan belum berkembang, khususnya dalam hal menyangkut harta kekayaan terdakwa yang erat hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukannya. Tetapi setelah persidangan di pengadilan, beberapa keadaan bisa berkembang terus, sehingga terungkaplah banyak hal mengenai sekitar perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa tersebut.

Pasal 37 UUPU menyatakan, dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan hakim dijatuhkan di mana *terdapat bukti-bukti yang meyakinkan*, terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, maka

Hakim dapat membuat penetapan tentang harta terdakwa yang telah disita, supaya dirampas untuk negara.

Sebenarnya Pasal ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip universal, yakni asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), dimana seseorang belum dapat dinyatakan bersalah sebelum ada putusan hakim (baca: putusan akhir/vonis) yang menyatakan ia telah bersalah. Tetapi, demi menempuh suatu kekhurusan suatu system peraturan yang akan diterapkan, maka Pasal ini dimunculkan di dalam undang-undang ini.

Salah satu hal yang sangat penting dari UU ini ialah ditentukannya dasar hukum pembuktian sebuah lembaga yang disebut Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (disingkat PPATK). Ketentuan mengenai pembentukan Komisi beserta tugas, wewenang dan kewajibannya diatur dalam satu bab, dimulai dari Pasal 12 hingga Pasal 27. Mengenai Komisi ini akan dibahas tersendiri dalam Bab lain buku ini (lihat Bab VI).

Politik kriminalisasi pendudukan uang yang ditetapkan UUPU ini meliputi beberapa aspek. Tetapi sebelum kita sampai kepada aspek apa saja yang merupakan wilayah pemidanaan UUPU, kiranya perlu lebih dahulu dipahami tentang pengertian terhadap pencucian uang menurut UU ini.

Pengertian pencucian uang menurut UU ini, ternyata tidak secara jelas dinyatakan, sebagaimana umumnya ditempatkan di dalam ketentuan tentang pengertian, yakni sebagaimana biasa ditempatkan pada Pasal 1 mengenai pengertian juridis terhadap istilah-istilah dari

materi yang diatur. Pasal 2 dapat kiranya dipandang memberikan arti secara eksplisit menyatakan sebagai tindak (pidana) pencucian uang, melainkan “hasil tindak pidana”.

Apakah istilah “hasil tindak pidana ” (*proceeds*) dapat diartijuridiska sebagai perbuatan pencucian uang atau *money laundering*, sebagaimana dijelaskan pada awal pembahasan buku ini?. Jika dikaitkan memang merupakan aspek yang samasekali tidak dilepaskan dengan perbuatan pencucian uang, meskipun tidak lantas bahwa *hasil tindak pidana* dapat diartikan sebagai *money laundering*, karena jika hanya beraspek demikian, dirumuskan sebagai berikut :

“Pencucian Uang adalah perbuatan menempatkan, mentranfer;membayarkan ,membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan,menitipkan, membawa keluar negeri,menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga salah-olah menjadi harta kekayaan yang sah”

Pasal 2 UUPU terdiri dari 2 ayat, yang sebelum perubahan hal demikian tidak terbagi dimana kategori perbuatan yang tergolong sebagai tindak pidana (*predicate crime*) hanya terdiri dari 15 jenis saja (mulai dari huruf a hingga y). Setelah perubahan, maka “Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana” sebagaimana terdapat dalam ayat (1) menjadi 25 jenis seperti berikut ini:

1. korupsi;
2. penyuapan;

3. penyelundupan barang;
4. penyelundupan tenaga kerja;
5. penyelundupan imigran;
6. di bidang perbankan;
7. di bidang pasar modal;
8. di bidang asuransi;
9. narkotika;
10. psikotropika;
11. perdagangan manusia;
12. perdagangan senjata gelap;
13. penculikan;
14. terorisme;
15. pencurian;
16. penggelapan;
17. penipuan;
18. pemalsuan uang;
19. perjudian;
20. prostitusi;
21. di bidang perpajakan;
22. di bidang kehutanan;
23. di bidang lingkungan hidup
24. di bidang kelautan;
25. tindak pidana lainnya dengan ancaman pidana penjara (empat) tahun atau lebih.

Menurut Pasal 2 ayat (1) ini, perbuatan-perbuatan pidana tersebut di atas dilakukan di wilayah atau di luar wilayah Indonesia, yang juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. Ini menegaskan bahwa UUPU menganut double criminal system, atau system tindak pidana ganda.

Jika Pasal 2 ayat (1) di atas disimpulkan, maka yang disebut sebagai hasil pencucian uang amat berbeda secara fundamental dengan yang dikategorikan UU Pencucian Uang sebelum direvisi. Sebelum revisi, dalam Pasal 2 UU No. 15 Tahun 2002, kategori Pencucian Uang dimaksud adalah :

- a. Hanya hasil kejahatan yang berjumlah Rp.500.000,00 (limaratus juta rupiah) ke atas;
- b. Kategori *money laundering* terbatas kepada 15 perbuatan pidana.

Dengan perubahan berdasarkan UU No.25 Tahun 2003, kategori juridis kriminalnya menjadi lebih luas sebagai berikut :

1. Hasil kejahatan tidak lagi terbatas dari mulai sejumlah nilai uang tertentu. Dengan kata lain, tidak lagi hanya hasil kejahatan yang berjumlah Rp.500.000.000,00 (limaratus juta rupiah) ke atas saja;
2. Kategori kejahatan atau jenis tindak pidana sudah meluas. Karena tidak hanya jenis tindak pidana tertentu seperti yang dibatasi dalam 15 jenis tindak pidana saja. Dengan Pasal 2 ayat (1), sepertinya tidak lagi terbatas, berdasarkan huruf y dari ketentuan ini menjadi sangat ekstensif. Pasal 2 ayat (1)

huruf y menyatakan : *“Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:...y. tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih”*. Dengan demikian setiap tindak pidana di luar 24 kategori disebut di atas, menjadi bagian tidak terpisahkan dari money laundering. Karena setiap tindak pidana, baik yang terdapat dalam KUHP maupun tindak pidana di luar KUHP, yang kemudian “menghasilkan” sejumlah uang, disebut dengan tindak pidana pencucian uang.

Sebelumnya penentuan dengan pembatasan sebagaimana disebut di dalam Pasal UU No.15 Tahun 2002 ini merupakan pasal seleksi, di mana hanya dalam jenis kejahatan dan jumlah tertentu yang dapat dikategorikan sebagaimana hasil tindak pidana pencucian uang. Artinya, perolehan di bawah jumlah limaratus juta rupiah, tidak dapat dikategorikan sebagai kejahatan pencucian uang (*Predicate Crime*), meskipun hal itu dilakukan dengan cara-cara tindak pidana.

Misalnya seseorang mengorupsi Rp. 400.000.000,00 (empat ratus jutarupiah). Seseorang tersebut tidak dapat dipidana menurut UUPU ini, walaupun ia dipidana di dalam tindak pidana lain, yakni Tindak Pidana Korupsi (UU No.3 Tahun 1971 yang diubah dengan UU No.31 Tahun 1999).

Hal lain pula, bahwa di luar kategori kejahatan yang disebut di atas, meskipun jumlah perolehan dari kejahatan itu sejumlah yang ditentukan di atas, perbuatan demikian tidak disebut dengan kejahatan pencucian uang. Misalnya, seseorang yang menerima penadahan, katakana sejumlah saham atau surat-surat berharga dengan nilai lima ratus juta rupiah atau lebih, apakah perbuatan kejahatan penadahan demikian dapat disebut hasil kejahatan pencucian uang, karena menurut Pasal 2 di atas tidak termasuk kategori kejahatan. Kemudian dengan perubahan, kategori demikian menjadi *predicate crime*.

Mengenai aspek-aspek yang dikriminalisasi sebagai tindak pidana adalah sebagai berikut :

1. Perbuatan yang dengan sengaja menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan atau menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil kejahatan (Pasal 3);
2. Perbuatan yang menerima atau menguasai penempatan; pentransferan, pembayaran; hibah; sumbangan; penitipan; penukaran atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut

diduganya merupakan hasil kejahatan (Pasal 6 ayat 1);

3. Perbuatan Penyedia Jasa Keuangan yang dengan sengaja tidak menyampaikan laporan mengenai transaksi mencurigakan dan transaksi uang tunai kumulatif sebesar Rp.500.000.00,00 (limaratus juta) atau lebih atau yang nilainya serta dalam satu hari (Pasal 8);
4. Perbuatan korporasi (Pasal 4)
5. Perbuatan tidak melaporkan uang tunai rupiah sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih atau valuta asing dengan nilai serta yang dibawa ke dalam atau ke luar wilayah RI (Pasal 9)
6. Perbuatan para petugas pemerintah perkara pencucian uang (PPATK, penyidik, jaksa hakim), saksi dan orang lainnya yang tidak merahasiakan identitas pelapor (Pasal 10)

Pasal 3 UU ini memberikan ruang lingkup dari berbagai modus tindak pidana pencucian uang. Ditempatkan 8 (delapan) macam atau modus di mana seseorang dapat dipidana karena sengaja melakukan pencucian uang. Kedelapan modus itu adalah seperti di bawah ini:

1. Menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga bersal dari perbuatan pidana ke dalam Penyedia

Jasa Keuangan, baik atas namanya sendiri atau atas nama seseorang.

2. Memindahkan atau menstransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dari suatu Penyedia Jasa Keuangan ke Penyedia Jasa Keuangan lain, baik atas nama sendiri atau atas nama seseorang.
3. Membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana, baik atas nama sendiri atau atas nama seseorang.
4. Menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana, baik atas nama sendiri maupun atas nama seseorang.
5. Menitipkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana, baik atas nama sendiri atau atas nama seseorang.
6. Membawa ke luar negeri harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana.
7. Menukarkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya.
8. Menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya.

UUPU menentukan apa yang disebut *Tipping Off*. *Tipping off* adalah suatu ketentuan yang mewajibkan pejabat atau petugas tertentu untuk tidak memberitahukan nasabah tentang suatu laporan yang berkenaan dengan nasabah tersebut dengan surat

maksud tertentu. Dalam Pasal 17A ayat (1) UU No.25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2002 secara jelas menentukan demikian;

“Direksi,pejabat,atau pegawai Penyedia Jasa Keuangan dilarang memberitahukan kepada pengguna jasa keuangan atau orang lain,baik secara langsung atau tidak langsung dengan cara apapun mengenai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK”

Ketentuan Tipping Off dibuat dalam undang-undang ini, bertujuan sebagai satu cara kerja anti pencucian uang untuk mempercepat pelacakan apabila ada suatu kecurigaan atas suatu transaksi keuangan. Sebab adakalanya jika suatu laporan transaksi telah sempat diketahui oleh si nasabah yang dicurigai, akan bertindak cepat memindahkan hasil transaksi itu, mengaburkan perbuatannya atau mungkin saja ia melarikan diri.

Ketentuan demikian begitu tegas dengan menyatakan:”...dilarang memberitahukan, baik secara langsung atau tidak langsung dengan cara apapun..”. Hal ini menyiratkan bahwa masalah penanganan pencucian uang perlu ditangani secara rapi, cermat, cepat dan rahasia. Oleh karenanya pihak bank dan PJK lainnya dilarang sampai membocorkan segala sesuatu mengenai laporan transaksi demikian, kepada siapapun,lebih-lebih kepada si pengguna jasa keuangan yang mencurigakan itu.

Dengan demikian Tujuan yang dicapai dalam ketentuan *tipping off* ini adalah :

1. Mencegah si tercuriga (nasabah yang melakukan transaksi keuangan mencurigakan) memindahkan, mengalihkan atau menyembunyikan harta kekayaan yang ditransaksi secara illegal;
2. Mencegah si tercuriga melarikan diri sehingga para aparat penegak hukum kesulitan melakukan pelacakan terhadap pelaku perbuatan yang berhubungan dengan transaksi keuangan illegal tersebut;
3. Mempermudah proses penyelidikan dan penyidikan.

Ketentuan Tipping off yang terdapat pada ayat (1) Pasal 17A tadi diberlakukan juga secara tegas kepada pejabat pegawai PPATK sebagaimana diatur pada ayat (2) Pasal 17A tersebut. Begitu juga pada penyidik jika berkas laporan transaksi keuangan mencurigakan itu telah sampai di pihaknya.

Jadi dalam rangka delik pencucian uang, ketentuan *tipping off* diberlakukan kepada mereka:

1. Direksi, pejabat, atau pegawai PJK dalam rangka menyusun atau laporan yang telah diserahkan kepada PPATK;
2. Pejabat atau pegawai PPATK;
3. Penyelidik;
4. Penyidi.

Sanksi atas pelanggaran ketentuan tipping off ini cukup berat. Karena sesuai ketentuan ayat (3) Pasal 17A, jika aparatur di atas telah terbukti membocorkan, dipidana penjara paling sedikit 3 (tiga) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, ditambah dengan denda paling sedikit seratus juta rupiah dan paling banyak satu milyar rupiah..

UUPU memberikan kewajiban bagi pihak Penyedia Jasa Keuangan untuk melaporkan kepada PPATK jika terjadi hal-hal sebagai berikut :

- a. adanya transaksi yang mencurigakan (*suspicious transactions*);
- b. adanya transaksi yang dilakukan dengan uang tunai dalam jumlah kumulatif Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih.

Menurut Pasal 13 ayat (1) b, sejumlah angka rupiah di atas, tidak dibatasi hanya dalam bentuk rupiah saja tetapi yang nilainya setara, jadi bisa saja dalam bentuk valuta asing tetapi nilainya bila dikurskan ke rupiah jumlahnya setara dengan apa yang ditentukan tersebut. Kemudian transaksinya bisa dilakukan berkali-kali dalam satu hari dan jika diakumulasikan, jumlahnya mencapai jumlah yang ditentukan tersebut.

Penerimaan demikian bisa dilakukan satu kali atau beberapa kali transaksi (Pasal 13 ayat 1). Jadi kalau berdasarkan apa yang disebut tadi, maka terdapat dua jenis laporan dari

penyedia jasa keuangan (PJK). Kedua jenis laporan tersebut adalah :

- 1 Laporan atas transaksi keuangan yang bersifat mencurigakan, yang lamanya 3 (tiga) hari dari sejak diketahui adanya hal mencurigakan (*suspicious*). Pada pembahasan ini penulis menyebut saja Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM).
- 2 Laporan lainnya adalah laporan atas transaksi keuangan secara tunai dalam jumlah kumulatif satu hari kerja sebesar Rp. 500.000.000,00 (limaratus juta rupiah) ke atas atau valuta asing dengan nilai setara, dan hal demikian belum dikatakan mencurigakan, yang untuk ini disebut saja Laporan Transaksi Keuangan Belum/ Bukan Mencurigakan (TKBM). PPAT menetapkan perubahan besarnya jumlah transaksi keuangan yang bersifat tunai melalui keputusan yang dibuat oleh PPATK (Pasal 13 ayat 1 a).

UUPU dalam kewajiban penyampaian laporan ini mengenai pola pengecualian (*exemption system*). Dalam hal ini, PJK tidak perlu menyampaikan laporan kepada PPATK jika hal itu menyangkut atau meliputi transaksi-transaksi sebagai berikut :

1. Transaksi Antar Bank;
2. Transaksi dengan Pemerintah;
3. Transaksi dengan Bank Sentral;
4. Transaksi Pembayar Gaji atau Pensiun;

5. Transaksi yang ditetapkan PPATK;

Pengecualian tersebut dalam No.5 di atas adalah terhadap transaksi yang ditetapkan PPATK terhadap jenis-jenis transaksi yang secara karakteristik selalu dilakukan dalam bentuk tunai dengan jumlah besar. Transaksi ini misalnya dilakukan oleh petugas Jasa Marga dalam penyetoran sejumlah uang pengelolaan tol, atau setoran pengelolaan dari supermarket. Jadi terhadap transaksi-transaksi dengan contoh jenis ini dapat dikecualikan tetapi dengan suatu Penetapan dari Kepala PPATK.

Dalam pengecualian, PJK diwajibkan untuk membuat dan menyimpan daftar transaksi yang dikecualikan. Hal demikian dimaksudkan supaya data atau informasi mengenai transaksi yang dikecualikan itu dapat diteliti atau diperiksa dalam rangka penganalisaan. Namun PJK dapat dikecualikan untuk tidak membuat dan menyimpan daftar yang dikecualikan itu untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diberikannya pengecualian itu. Itu dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada PJK tertentu belum dapat memenuhi ketentuan tersebut.

Pengecualian untuk tidak membuat dan menyimpan daftar transaksi yang dikecualikan dapat diberikan baik dengan atau tanpa permintaan dari PJK bersangkutan.

Kewajiban yang ditentukan UUPU dikecualikan dari beberapa transaksi tertentu. Pengecualian dimaksud adalah dalam transaksi-transaksi sebagai berikut:

- transaksi antar bank;
- transaksi dengan pemerintah;
- transaksi dengan bank sentral;
- pembayaran gaji;
- pensiun;
- dan transaksi lainnya atas permintaan Penyedia Jasa Keuangan yang disetujui PPATK.

Dalam Pasal 8 UUPU, ditentukan mengenai sanksi bagi pihak Penyedia Jasa Keuangan yang dengan sengaja tidak melaporkan transaksi yang mencurigakan dengan ancaman pidana denda paling sedikit Rp.250.000.000,00 (dua ratus limapuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Pasal 8 tersebut ternyata hanya memberikan sanksi bagi lembaga keuangan yang dengan sengaja .

Kemudian ditentukan pula bagi setiap orang yang tidak melaporkan uang tunai berupa rupiah sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih yang dibawa ke dalam atau keluar negeri RI, dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 dan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Jadi bagi siapa saja yang bepergian ke luar negeri maupun sebaliknya, ketentuan

declare harus dilakukan sebelum berpergian atau memasuki wilayah Indonesia.

Kewajiban pelapor juga diharuskan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sebagaimana ditentukan pada Pasal 16 ayat (1) setiap orang yang membawa tunai uang ke dalam wilayah RI berupa rupiah sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih, harus melaporkan kepada Ditjen Bea dan Cukai. Laporan tentang penerimaan informasi inilah yang harus disampaikan Ditjen Bea Cukai kepada PPATK, paling lambat 5 hari kerja diterimanya laporan dari seseorang sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas.

Jika terdapat pelanggaran terhadap laporan seperti ditentukan ayat (1) tadi, Ditjen Bea Cukai wajib memberitahukan kepada PPATK, selambatnya 5 hari kerja setelah mengetahui adanya pelanggaran . PPATK dapat meminta informasi lebih jauh sehubungan informasi tentang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dibawa setiap orang ke luar atau masuk ke wilayah RI.

Pada Pasal 17 UUPU, ditentukan tentang kewajiban, baik bagi setiap nasabah maupun pihak lembaga keuangan dalam hal identitas nasabah. Setiap orang wajib menyampaikan identitasnya yang lengkap dan akurat kepada penyedia jasa keuangan.(ayat 1). Penyedia Jasa Keuangan harus memastikan nasabah itu bertindak untuk diri sendiri atau untuk orang lain (ayat 2).

Karena bila sang nasabah bertidak untuk orang lain, maka lembaga keuangan tersebut wajib menyediakan formulir untuk pengisian itu dan diwajibkan pula memiliki catatan lengkap mengenai identitas itu, dan diwajibkan pula untuk meminta dokumen pendukung dari pihak lain tersebut (ayat 3). Bagi lembaga bank, identitas dan dokumen pendukung yang diminta dari nasabah harus sesuai ketentuan hukum yang berlaku (ayat 4). Pihak bank dan lembaga keuangan lainnya diwajibkan untuk menyimpan catatan dan dokumen mengenai identitas para nasabahnya sampai dengan 5 (lima) tahun sejak berakhirnya hubungan usaha dengan nasabah.

Undang-undang ini ternyata menganut system perlindungan terhadap seseorang yang melaporkan suatu kejahatan kepada yang berwenang. Demikian juga terhadap seseorang yang mengetahui suatu perbuatan kejahatan dan dijadikan sebagai saksi dalam kasus perbuatan pidana itu. Di dalam Undang-undang Pencucian Uang ini diatur beberapa ketentuan tentang perlindungan bagi pelapor dan saksi. Bab khusus untuk itu disediakan pengaturannya, yakni Bab VII tentang Perlindungan Bagi Pelapor dan Saksi, yang terdiri dari **Pasal 39 sampai dengan Pasal 39 dan Pasal 40** mengatur mengenai perlindungan khusus kepada pelapor. Sedangkan **Pasal 41 dan pasal 42** mengatur perlindungan yang sama kepada saksi dalam perkara kejahatan pencucian uang.

Seorang yang melapor, menginformasikan atau memberitahukan terjadinya dugaan tindak pidana mengenai pencucian uang, wajib mendapat perlindungan khusus oleh negara supaya tercegah dari ancaman yang membahayakan diri, keluarga dan hartanya. Prinsip perlindungan (pelapor, penginformasi) demikian ditentukan di dalam Pasal 40 ayat (1) UUPU.

Selanjutnya di dalam ayat (2) ditentukan pula supaya tata cara pemberian perlindungan demikian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Secara tegas ditentukan pula bahwa PPATK, penyidik, penuntut umum, atau Hakim wajib merahasiakan ini memberikan hak kepada pelapor atau keluarganya menuntut ganti rugi ke pengadilan. Di dalam sidang pengadilan, berbagai pihak seperti saksi, penuntut umum, hakim dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana pencucian uang yang sedang dalam pemeriksaan, dilarang menyebutkan nama atau alamat pelapor atau keterangan lain yang memungkinkan terungkapnya identitas pelapor. (Pasal 41).

Bahkan pada setiap kesempatan sidang, sebelum pemeriksaan dimulai, hakim wajib mengingatkan saksi, penuntut umum dan pihak-pihak lain yang terkait dengan pemeriksaan sidang, serta orang lain seperti para pengunjung mengenai larangan itu. Bila misalnya telah diingatkan oleh hakim, tetapi yang bersangkutan masih mengulanginya, maka hakim

menyerahkan yang bersangkutan kepada petugas yang berwenang karena telah melanggar kewajiban merahasiakan pelapor, Perbuatan mengungkapkan identitas elapor merupakan perbuatan pidana.

Seseorang yang menjadi saksi di pengadilan, wajib diberikan perlindungan khusus dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, keluarga atau hartanya. Ketentuan mengenai perlindungan ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (Pasal 42). Ditegaskan lagi dalam Pasal 43 bahwa pelapor dan atau saksi diberikan imunitas hokum (immunity rights) untuk tidak dituntut oleh siapapun atas pelaporan atau kesaksian yang diberikannya itu.

Perlindungan terhadap seseorang menjadi pelapor dan atau saksi ini begitu ketat sekali ditekankan di dalam undang-undang ini. Bahkan kepada semua pihak yang terkait dengan pemeriksaan perkara tindak pidana pencucian uang, seperti PPATK, penyidik, saksi, penuntut umum, hakim atau orang lainnya diberikan ancaman sangsi keras jika melakukan pelanggaran ketentuan tersebut di atas. Pasal 10 UUPU menentukan dengan tegas sebagai berikut :

“PPATK, penyidik, saksi, penuntut umum, hakim, atau orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana pencucian uang yang sedang diperiksa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 41

ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun”.

Maksud dari pengaturan ini sangat bagus sekali manfaatnya dalam memberantas suatu kejahatan, khususnya kejahatan yang bersifat publik. Dengan adanya ketentuan ini, manfaatnya sangat banyak diharapkan di dalam mengungkap kejahatan-kejahatan yang selama ini sulit terungkap. Adapun manfaat dari prinsip perlindungan pelapor dan saksi ini adalah sebagai berikut :

1. Terungkapnya kejahatan-kejahatan, terutama kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang dipandang berpengaruh dalam masyarakat.
2. Anggota masyarakat merasa leluasa dan bebas tanpa dibayang-bayangi rasa takut untuk menjadi pelapor atau saksi dalam suatu perkara kejahatan;
3. Terdapat pengaruh positif bagi pengurangan intensitas kejahatan berkenaan dengan adanya semacam *public supervision* dari kalangan masyarakat, karena anggota masyarakat tidak segan-segan lagi menjadi pelapor dan saksi bagi perbuatan kejahatan.

Namun, ketentuan dalam Undang-Undang tersebut dirasakan belum memenuhi standar internasional serta perkembangan proses peradilan tindak pidana pencucian uang sehingga perlu diubah, agar upaya pencegahan dan

pemberantasan tindak pidana pencucian uang dapat berjalan secara efektif.

- a. Cakupan pengertian Penyedia Jasa Keuangan diperluas tidak hanya bagi setiap orang yang menyediakan jasa di bidang keuangan tetapi juga meliputi jasa lainnya yang terkait dengan keuangan. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi pelaku tindak pidana pencucian uang yang memanfaatkan bentuk Penyedia Jasa Keuangan yang ada di masyarakat namun belum diwajibkan menyampaikan laporan transaksi keuangan dan sekaligus mengantisipasi munculnya bentuk Penyedia Jasa Keuangan baru yang belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002.
- b. Pengertian Transaksi Keuangan Mencurigakan diperluas dengan mencantumkan transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
- c. Pembatasan jumlah hasil tindak pidana sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih, atau nilai yang setara yang diperoleh dari tindak pidana dihapus, karena tidak sesuai dengan prinsip yang berlaku umum bahwa untuk menentukan suatu perbuatan dapat dipidana tidak tergantung pada besar atau kecilnya hasil tindak pidana yang diperoleh.

- d. Cakupan tindak pidana asal (*predicate crime*) diperluas untuk mencegah berkembangnya tindak pidana yang menghasilkan Harta Kekayaan dimana pelaku tindak pidana berupaya menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul hasil tindak pidana namun perbuatan tersebut tidak dipidana.

Berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait yang mempidana tindak pidana asal antara lain:

- *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;*
- *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;*
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- e. Jangka waktu penyampaian laporan Transaksi Keuangan mencurigakan dipersingkat, yang semula 14 (empat belas) hari kerja menjadi tidak lebih dari 3 (tiga) hari kerja setelah penyedia jasa keuangan mengetahui adanya unsur transaksi keuangan mencurigakan. Hal ini dimaksudkan agar Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana dan pelaku tindak pidana pencucian uang dapat segera dilacak.

- f. Penambahan ketentuan baru yang menjamin kerahasiaan penyusunan dan penyampaian laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang disampaikan kepada PPATK atau penyidik (*anti-tipping off*). Hal ini dimaksudkan antara lain untuk mencegah berpindahnya hasil tindak pidana dan lolosnya pelaku tindak pidana pencucian uang sehingga mengurangi efektifitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
- g. Ketentuan kerja sama bantuan timbal balik di bidang hukum (*mutual legal assistance*) dipertegas agar menjadi dasar bagi penegak hukum Indonesia menerima dan memberikan bantuan dalam rangka penegakan hukum pidana pencucian uang. Dengan adanya ketentuan kerja sama bantuan timbal balik merupakan bukti bahwa Pemerintah Indonesia memberikan komitmennya bagi komunitas internasional untuk bersama-sama mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Kerja sama internasional telah dilakukan dalam forum yang tidak hanya bilateral namun regional dan multilateral sebagai strategi untuk memberantas kekuatan ekonomi para pelaku kejahatan yang tergabung dalam kejahatan yang terorganisir.

Namun demikian pelaksanaan kerja sama bantuan timbal balik harus tetap memperhatikan hukum nasional masing-masing negara serta kepentingan nasional dan terutama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. INTERNASIONAL

Peraturan internasional mengenai *Money laundering*, dalam penelitian ini akan membahas beberapa peraturan internasional seperti: Amerika, Australia, Inggris, Swiss, Hongkong dan Jepang.

1. Amerika Serikat

Amerika Serikat adalah negara pertama di dunia yang mengkriminalisasi *Money laundering*. Amerika Serikat bekerja dibawah system pemerintahan federal dimana kekuasaan dibagi antara pemerintah federal dan 50 negara bagian. Jauh sebelum lahirnya UN Convention on Against Illicit Traffic in Narcotic *Drugs and Psychotropic Substances*, 1988, ternyata Amerika Serikat telah memberlakukan berbagai perundang-undangan untuk memerangi *money laundering* . Di negara ini berlaku ketentuan *Currency Transaction report*, sebagai bagian dari *Bank Secrecy Act of 1970 (BSA)*.

Amerika Serikat dinilai banyak orang negara sebagai paling banyak pengalamannya dalam menghadapi masalah *money laundering* dibanding dengan negara-negara lain. Pengalaman demikian bukan saja di bidang ketentuan-ketentuan hukum *money laundering*, namun juga dalam *enforcement*-nya yang tercermin dari putusan-putusan hakim yang cukup kaya sebagai bahan penting dalam memberantas praktik *money laundering*. Sedemikian kayanya pengalaman negara ini, maka tidak heran jika beberapa negara

bahkan mengambil alih begitu saja ketentuan-ketentuan *money laundering* dari Amerika Serikat untuk diterapkan di negaranya .

Peraturan tentang money laundering di Amerika Serikat ini antara lain:

Bank Secrecy Act of 1970 (BSA).

The Bank Secrecy Act of 1970 (BSA) *Title I dan llof Pub. L. 91-508*, sebagaimana kemudian telah diamandemen, dikodifikasikan (*codified*) dalam 12U.S.C. 1829b, 12U.S.C 1951-1959 dan 31 U.S.C. 5311-5314, 5316 5330. Undang-undang tersebut dalam mengkriminalisasi kegiatan pencucian uang tetapi mengharuskan untuk membuat dan menyimpan “*a paper trail*” untuk berbagai jenis transaksi. Para penuntut menganggap bahwa paper trail yang diharuskan BSA dan amandemen- amandemennny merupakan alat yang penting untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan serta penuntutan terhadap pelanggaran *money laundering*.

Sejak tahun 1970 , BSA sudah berkali-kali mengalami amandemen, yaitu amandemen 1974, Amandemen 1990 yang menjadi dasar pendirian Finansial Crime Enforcement Network (finCEN), Amandemen 1992 , Amandemen 1994 , Amandemen 1995, Amandemen 1996, Amandemen 1997, Amandemen 1998.

Undang-undang tersebut memberi kewenangan kepada menteri keuangan Amerika Serikat untuk mengeluarkan perundang-undangan yang mengharuskan lembaga-lembaga keuangan untuk menyimpan catatan-catatan tertentu dan menyampaikan laporan –laporan tertentu,

dan untuk mengimplementasikan *anti-money laundering programs* dan untuk mematuhi prosedur –prosedur yang terkait.

BSA yang diamandemen pada tahun 1988 melahirkan ketentuan untuk mengharuskan pencatatan dan penyimpanan data identitas pelaku transaksi untuk setiap pembelian instrumen keuangan bernilai antara antara US\$ 3.000 –US 10.000. Ketentuan pencatatan pencatatan ini disebut dengan *Monetary Instrument Log Regulation* (MILR). Sesuai ketentuan MILR, semua lembaga keuangan diwajibkan untuk mengidentifikasi dan menyimpan data setiap transaksi yang melibatkan pembelian tunai cek kontan, cek giro, travel cek dan surat perintah bayar yang bernilai tersebut di atas.

Money Laundering Control Act of 1986 (MLCA)

Sebelum tahun 1986, upaya-upaya penegakan hukum berdasarkan hukum Amerika Serikat yang ada untuk memerangi narkoba (*illegal drugs*) adalah hanya ditujukan kepada narkoba itu sendiri, yaitu melalui putusan-putusan pengadilan yang melarang masuknya narkoba ke Amerika Serikat dan memenjarakan mereka yang mengedarkan dan menggunakan narkoba. Apabila para pencuri uang (*money launderer*) ditangkap, pada waktu itu jaksa tidak memiliki sarana hukum yang cukup untuk dapat menuntut yang bersangkutan. Sampai tahun 1982. para *money launderer* hanya dituntut karena telah melakukan pelanggaran ringan saja, yaitu dituntut karena telah bepergian (*traveling*) dari satu Negara bagian ke Negara bagian yang lain (*interstate*) atau ke luar negeri dengan melakukan aktivitas yang

melanggar hukum, atau dituntut karena tidak membuat *Currency Transaction Report*, yang bagi lembaga-lembaga keuangan diharuskan untuk memberikan laporan yang demikian itu karena telah melakukan transaksi di atas US \$10.000, atau dituntut karena telah bersekongkol melakukan salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut di atas. Setiap pelanggaran tersebut hanya dapat dihukum dengan pidana penjara yang tidak lebih dari 5 (lima) tahun. Tidak satu pun dari UU itu dibuat untuk dapat menjaring para *money launderer* yang berskala besar yang marak pada tahun 1980-an.

Sehubungan dengan kekurangan ketentuan hukum tersebut, maka kongres Amerika Serikat pada tahun 1986, telah mengundangkan Money Laundering Control Act of 1986 (MILCA), yang untuk pertama kalinya berupaya mendefinisikan dan mengkriminalisasikan sebagai aktivitas *money laundering*. Undang-undang tersebut mengatur 2 (dua) jenis tindak pidana federal yang baru, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 1956 dan 1957 dari Title 18 *United State Code* (U.S.C).

2. Australia

Australia juga termasuk negara yang cukup gencar memberantas praktek money laundering. Berbagai peraturan dibuat untuk menanggulangi kejahatan money laundering yang dituangkan di dalam sistem pengaturan, dan praktek penerapannya selalu dimonitor dari waktu ke waktu. Australia banyak menerapkan cara-cara Amerika Serikat didalam memerangi kejahatan kerah putih ini. Misalnya di

Australia terdapat The Financial Transaction Report Act (FTR), yang dikeluarkan tahun 1988. Dengan undang-undang ini, ditentukan kewajiban untuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan (*suspicious transaction*) bagi bank, demikian pula setiap transaksi tunai yang melebihi A \$10.000. Begitu pula mewajibkan untuk membuat laporan atas setiap masuk dan keluarnya uang tunai sebanyak A \$5,000 ke atas.

Sebelum ketentuan diatas, tahun 1987 diterapkan pengaturan atas hasil kejahatan, yakni *The Proceeds of Crime Act 1987*. Undang-undang ini berkaitan dengan penanganan kejahatan-kejahatan yang terorganisir dengan ruang lingkup dari *fraud, narcotic trafficking* hingga kepada kejahatan korupsi.

Australia memiliki beberapa pola penanganan kegiatan anti money laundering. Pola-pola tersebut adalah berikut ini (Munir Fuady, 2001)

1. Konsep Forfeiture

Konsep inoi berupa hilangnya hak berdasarkan putusan pengadilan yang memutuskan seseorang dinyatakan bersalah melakukan kejahatan tertentu. Dengan demikian, harta yang seharusnya dimiliki seseorang akan tetapi karena suatu kejahatan yang dilakukan, ia kehilangan haknya. Contohnya , seseorang tidak berhak lagi mendapatkan asuransi di mana ia terlibat terhadap terbunuhnya orang yang diasuransikan.

2. Konsep Attainder.

Konsep ini menyangkut penghapusan hak (attainder) berdasarkan putusan pengadilan bahwa seseorang telah bersalah atas suatu kejahatan tertentu. Konsep ini sama dengan konsep forfeiture yang sudah lama dikenal di dalam hukum Australia, yakni hapusnya hak mendapatkan harta karena melakukan kejahatan

3. Konsep Seizure.

Seseorang dapat disita barangnya oleh pihak yang berwenang karena barang tersebut berupa hasil dari melakukan kejahatan. Harta ini kemudian berada di bawah pengawasan pengadilan. Konsep ini sangat pesat dikembangkan di Australia.

4. Konsep Confiscation.

Konsep di mana pihak pejabat berwenang merampas barang-barang yang merupakan hasil kejahatan dan ditempatkan di bawah kekuasaan instansi yang merampasnya. Tetapi, perampasan ini hanya bisa dilakukan jika sudah terdapat putusan pengadilan, sebagaimana diatur di dalam *The Proceeds of Crime Act 1987*. Ketentuan itu adalah sebagai berikut: barang yang dipergunakan dalam : barang yang digunakan dalam tingkatan pidana yang bersangkutan ; barang yang digunakan secara langsung atau tidak langsung terhadap kejahatan itu; terdapat tindak pidana kekayaan dengan nilai

yang dirampas senilai dengan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana tersebut; terhadap tindak pidana yang bersifat serius seperti perdagangan narkoba, penipuan yang terorganisasi, money laundering.

5. Konsep Tracing.

Konsep tracing ini ialah mencari jejak, yang dipandang sebagai cara penting dilakukan oleh petugas penegak hukum. Jika terdapat kecurigaan terhadap adanya suatu harta yang diperoleh dari kejahatan supaya kemudian dilakukan penyitaan.

6. Konsep *Freezing*.

Sebelum suatu barang yang diduga sebagai hasil dari suatu kejahatan disita, maka sebelumnya barang tersebut dilakukan pembekuan secara sementara sampai kemudian diketahui secara pasti bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan. Jika kemudian terdapat bukti yang meyakinkan bahwa merupakan hasil kejahatan, status pembekuannya diangkat kembali. Jika sebaliknya tidak terindikasi hasil kejahatan, barang itu dibebaskan kembali.

7. Konsep *Restraining Order*.

Pengadilan dapat memberikan perintah pengawasan barang (*restraining order*). Berdasarkan perintah atau ketetapan pengadilan tersebut barang itu ditempatkan di bawah

pengawasan pengadilan, supaya tidak masuk dari lalu lintas perdagangan.

8. Konsep Monitoring Order.

Konsep ini memberikan kewajiban bagi lembaga-lembaga keuangan untuk melaporkan transaksi yang patut dicurigai dari hasil kejahatan. Laporan demikian ditunjukkan kepada badan penegak hukum, yakni *Australia Federal Police* atau *National Crime Authority*.

C. Hongkong.

Pengaturan hukum money laundering di Hongkong juga belakangan ini tidak ketinggalan dengan negara lain. Setelah dituduh habis-habisan sebagai pusat pencucian uang terbesar oleh Amerika Serikat, Hongkong yang sejak kembali menjadi bagian dari negara Cina tahun 1997 belakangan ini sangat serius menangani pemberantasan money laundering.

Pada tahun 2000 lalu, Hongkong telah mengeluarkan sebuah Undang-undang yang wajibkan identitas nasabah . Ditetapkan bahwa diwajibkan tentang pencatatan sejumlah transaksi selama enam tahun terakhir. Di dalam undang-undang ini diatur mengenai peningkatan hukuman penjara bagi seseorang yang berhubungan dengan hasil-hasil perdagangan narkoba berkisar antara 14 tahun hingga 15 tahun.

Sehubungan Undang-undang Tahun 2000 itu, Hongkong telah memberlakukan *Drug Trafficking (Recovery of Proceeds) Ordinance* 1989, yang memberikan wewenang kepada pejabat hukum menyelidiki, membekukan dan menyita aset pelaku kejahatan. Lembaga-lembaga bank di Hongkong yang tergabung dalam *The Hongkong Association of Banks* merespons Ordonansi ini dan menetapkan berbagai pedoman (guidelines) atas pelaksanaan ordonansi.

D. Jepang.

Jepang telah menetapkan peraturan yang mewajibkan pelaporan atas transaksi keuangan (*The Financial Transaction Report*). Laporan itu meliputi kepada hal-hal sebagai berikut: Transaksi tunai yang mencurigakan (*suspicious transactions*); laporan terhadap semua transaksi tunai dalam negeri mulai batas sejumlah 30 juta yen; transaksi tunai valuta asing mulai batas 5 juta yen.

D. Inggris.

Meskipun tidak segenar yang dilakukan oleh Amerika Serikat, Australia, atau Inggris mempunyai beberapa kebijakan mengenai pemberantasan pemutihan uang. Kebijakan hukum yang ditempuh misalnya telah diterapkan ketentuan pelaporan bagi transaksi yang mencurigakan dengan membuat *laporan Cash Transaction Report (CTR)*.

Kemudian dalam produk hukum berupa Drug Trafficking Act of 1986. Melalui Act ini, ditetapkan bahwa orang yang membantu drug trafficker menikmati hasil kejahatan atau memudahkan penguasaan hasil tindak pidana tersebut, diancam dengan hukuman penjara 14 tahun. Dalam rangka memedomani Prinsip Basle, dibentuk *Working Committee oleh British Bankers Association, The Building's Society Association*, dan aparat penegak hukum, di bawah koordinasi Bank of England untuk mengantisipasi pola praktek perbankan yang dapat digunakan untuk pencucian uang.

F. Swiss

Swiss dikenal sebagai negara amat ketat dalam soal aturan-aturan perbankan . negara ini banyak dikecam warga masyarakat dunia karena memberlakukan bank-banknya sedemikian ketat, khususnya di bidang kerahasiaan bank, sehingga negara ini dijadikan oleh banyak pelaku money laundering sebagai tempat penyimpanan uang yang bersifat ilegal.

Tetapi, ternyata Swiss bukan tidak memberlakukan hukum pemberantasan *money laundering*, karena di dalam sistem hukumnya terdapat ketentuan yang melarang praktik money laundering. Di dalam KUHP nya ditentukan bahwa diancam hukuman penjara dan denda bagi siapa yang melakukan kegiatan pencucian uang. Diancam pidana pula bagi setiap orang yang tidak meminta identitas *beneficial owner* atas harta-harta kekayaan (fund) yang terdapat di bank.

Di negara ini malahan telah diterapkan prinsip *Know Your Customer* berdasarkan Undang-undang 1997. Berdasarkan prinsip ini misalnya diwajibkan kepada pihak *financial intermediary* untuk melakukan due diligence terhadap nasabahnya.

Due diligence ini diwajibkan apabila terdapat hal-hal sebagai berikut:

- a. Verifikasi identitas *contracting partner* jika transaksi mencapai jumlah tertentu;
- b. Verifikasi terhadap identitas owner jika *contracting partner* bukan beneficial owner;
- c. Kualifikasi mengenai latar belakang ekonomi dan tujuan transaksi dilakukan untuk pencucian uang;
- d. Melakukan Verifikasi ulang jika timbul keraguan terhadap *contracting partner* atau beneficial owner selama berlangsung transaksi;
- a. Menyimpan bukti-bukti dokumentasi selama 10 tahun setelah transaksi;
- f. Menetapkan kriteria dan policy yang jelas dalam memerangi money laundering, termasuk mengantisipasi setiap permintaan informasi,.

Pada 1997, Swiss mensahkan Money Laundering Act, yang baru diberlakukan 1 April 1998. Jangkauan Undang-undang ini mengatur kepada semua perantara finansial (*financial intermediary*), bank, reksa dana, perusahaan asuransi yang bersifat *investment fund*, pialang pasar modal.

BAB III

PERAN PPATK DALAM MEMBERANTAS MONEY LAUNDERING

A. Tugas dan Wewenang PPATK

Satu hal penting yang perlu dipahami oleh banyak pihak adalah bahwa pemberantasan money laundering di Indonesia bukan hanya tugas dan tanggung jawab PPATK, melainkan tanggung jawab bersama dari segenap komponen yang terkait dengan persoalan anti pencucian uang yaitu penyedia jasa keuangan, otoritas atau lembaga yang berwenang mengawasi penyedia jasa keuangan, PPATK sebagai focal point, instansi penegak hukum yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, serta instansi pemerintah, kalangan pers dan masyarakat luas. Masing-masing pihak memiliki tugas dan perannya masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada.

Secara eksplisit Pasal 26 dan Pasal 27 Undang-undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang No. 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas Undang-undang No.15 Tahun 2002 menetapkan tugas dan kewenangan PPATK. Tugas PPATK meliputi:

1. mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi yang diperoleh;
2. memberikan nasihat dan bantuan kepada instansi yang berwenang;

3. melaporkan hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada Kepolisian dan Kejaksaan;
4. meminta dan menerima laporan dari Penyedia Jasa Keuangan (PJK);
5. melakukan audit terhadap PJK mengenai kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang dan terhadap pedoman pelaporan mengenai transaksi keuangan;
6. memberikan pengecualian kewajiban pelaporan mengenai transaksi keuangan.

Kewenangan PPATK berdasarkan Pasal 27 adalah sebagai berikut:

- a. meminta dan menerima laporan dari Penyedia Jasa Keuangan;
- b. meminta informasi mengenai perkembangan penyidikan atau penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang telah dilaporkan kepada penyidik atau penuntut umum;
- c. melakukan audit terhadap Penyedia Jasa Keuangan mengenai kepatuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan terhadap pedoman pelaporan mengenai transaksi keuangan;
- d. memberikan pengecualian kewajiban pelaporan mengenai transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b.

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya tersebut, PPATK bersifat independen sebagaimana yang dimuat dalam Undang-undang Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu :

- a. bertanggung jawab langsung kepada Presiden;
- b. tidak diperkenalkannya setiap pihak untuk melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK. Bahkan kepala dan wakil kepala PPATK diwajibkan untuk menolak setiap campur tangan dari pihak manapun dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya.

Dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang mutlak dibutuhkan akses atas informasi keuangan untuk dapat dilakukannya investigasi keuangan. Tujuan utama investigasi keuangan adalah mengidentifikasi dan melacak pergerakan dana dengan maksud mengungkapkan jejak yang ditinggalkan para pelaku kejahatan. Dalam kaitan ini PPATK yang di luar negeri dikenal dengan nama *financial intelligence unit* (FIU) memainkan peranan penting sebagai lembaga yang bertugas mengumpulkan dan menganalisis informasi keuangan. Untuk menganalisis informasi keuangan tentunya dibutuhkan keahlian khusus di bidang akunting, ekonomi dan keuangan, bisnis, hukum dan teknologi sistem informasi. Pendirian FIU yang bertugas menerima dan menganalisis informasi keuangan dari penyedia jasa keuangan harus dilihat dari latar belakang fenomena semakin meningkatnya kebutuhan akan pentingnya keahlian khusus tersebut. Untuk alasan itulah, Undang-undang Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang mengamanatkan pembentukan PPATK.

Tidak ada aturan baku yang mengatur bentuk dan peranan yang harus dijalankan oleh suatu FIU. Rekomendasi yang diterbitkan oleh Caribbean Drug Money Laundering Conference misalnya hanya mensyaratkan tentang perlunya suatu badan khusus yang bertanggung jawab melakukan tindakan penyidikan, penuntutan dan penyitaan. Sedangkan Rekomendasi FATF hanya menyebutkan perlunya *competent authorities* yang bertugas menerima laporan dari penyedia jasa keuangan. Sedangkan European Money Laundering Directive menyebut badan yang berwenang memerangi pencucian uang dan mewajibkan anggota Uni Eropa untuk menjamin bahwa badan tersebut memiliki kewenangan meminta laporan dari penyedia jasa keuangan. United Nations Convention Against Corruption (2003) memerintahkan agar setiap negara anggota mendirikan FIU yang secara nasional berfungsi sebagai *centre for collection, analysis and dissemination* informasi tentang dugaan pencucian uang.

The Egmont Group (TEG), suatu kelompok kumpulan FIU¹, memberikan suatu definisi umum tentang FIU yaitu: "*A central national agency responsible for receiving (and as permitted, requesting), analyzing and disseminating to the competent authorities, disclosures of financial information: (1) concerning suspected proceeds from crime, or (ii) required by national legislation or regulation, in order to counter money laundering*".

¹ Egmont group adalah kelompok kerjasama informal internasional dalam rangka mencegah dan memberantas pencucian uang. Nama Egmont Group diambil dari nama "Egmont Arenberg Palace" di Brussel yang dipakai sebagai tempat pertemuan pada waktu grup ini didirikan tahun 1995. Sekarang Egmont beranggotakan 94 negara. Indonesia merupakan negara anggota baru Egmont Group. Egmont memfokuskan diri pada peningkatan kerjasama FIU dan peningkatan capacity building personel FIU.

Definisi di atas berisikan tiga fungsi dasar yang dimiliki oleh semua jenis FIU. Fungsi pertama adalah sebagai *repository* artinya unit ini adalah pusat informasi tentang *money laundering*. FIU tidak saja menerima informasi tentang transaksi keuangan akan tetapi FIU juga dapat mengontrol informasi. Fungsi kedua adalah fungsi analisis. Dalam memproses informasi yang diterimanya FIU kemudian memberikan *added value* terhadap informasi tersebut. Sejauh mana kinerja fungsinya ini dapat diwujudkan tentunya tergantung pada sumber informasi yang dapat diakses oleh FIU. Dalam memproses informasi FIU berwenang memutuskan apakah suatu informasi bernilai untuk ditindaklanjuti kepada penyidik atau penuntut umum. Fungsi terakhir FIU adalah sebagai *clearing house*. Dalam kapasitas ini FIU memfasilitasi pertukaran informasi tentang transaksi keuangan tidak lazim (*unusual transaction*) atau transaksi keuangan mencurigakan (*suspicious transaction*). Pertukaran informasi ini dapat terkait dengan informasi dalam segala bentuk (*individual* atau *umum*) dan dapat berlangsung dengan berbagai mitra kerja di dalam maupun di luar negeri.

Tugas pokok financial intelligence unit secara garis besar menurut identifikasi yang dilakukan oleh Egmont Group adalah sebagai berikut :

- a. menerima laporan *suspicious transaction reports* dan *currency transaction reports* dari pihak pelapor;
- b. melakukan analisis atas laporan yang diterima dari pihak pelapor. Dalam kaitan tugas ini financial intelligence unit mengeluarkan pedoman untuk mengidentifikasi transaksi yang wajib dilaporkan; dan
- c. meneruskan hasil analisis laporan kepada pihak yang berwenang.

Sementara itu, untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsinya financial intelligence unit setidaknya memiliki kewenangan :

- a. memperoleh dokumen dan informasi tambahan untuk mendukung analisis yang dilakukan;
- b. memiliki akses yang memadai terhadap setiap orang atau lembaga yang menyediakan informasi keuangan, penyelenggara administrasi yang terkait dengan transaksi keuangan dan aparat penegak hukum;
- c. memiliki kewenangan untuk menetapkan sanksi terhadap pihak pelapor yang tidak mematuhi kewajiban pelaporan;
- d. memiliki kewenangan untuk menyampaikan informasi keuangan dan informasi intelijen kepada lembaga yang berwenang di dalam negeri untuk kepentingan penyelidikan dugaan tindak pidana pencucian uang;
- e. melakukan pertukaran informasi mengenai informasi keuangan dan informasi intelijen dengan lembaga sejenis di luar negeri; serta
- f. menjamin bahwa pertukaran informasi sejalan dengan hukum nasional dan prinsip-prinsip internasional mengenai data privacy dan data protection.

Dari keenam wewenang yang secara ideal dapat dimiliki oleh FIU, hanya wewenang seperti yang tercantum di dalam huruf c yaitu memberikan sanksi kepada pihak pelapor yang tidak mematuhi kewajiban pelaporan saja yang tidak dimiliki oleh PPATK. Bagi PJK yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan Undang-undang Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Laporan butir a dan c, terutama dimaksudkan untuk mendeteksi proses *placement* pada perbuatan pencucian uang, sementara laporan butir b terutama dimaksudkan untuk mendeteksi proses *layering*. Atas dasar laporan tersebut dan informasi lainnya, PPATK melakukan analisa, (mendeteksi tindak pidana pencucian uang) kemudian menyerahkan laporannya kepada pihak Penyidik dan Penuntut (Pasal 27). Untuk memperoleh laporan dan hasil deteksi atau analisa yang baik PPATK harus menjalin kerjasama yang baik dengan penyedia jasa keuangan dan instansi terkait lainnya atau dengan FIU dari negara lain. PPATK telah sering melakukan komunikasi untuk meminta informasi transaksi keuangan kepada banyak otoritas money laundering di luar negeri. Dalam kasus yang menimpa sebuah bank domestik yang cukup ternama belakangan ini PPATK telah meminta informasi tak kurang dari 145 rekening yang tersebar di banyak bank di beberapa negara kepada counterpart PPATK di luar negeri.

Selanjutnya dalam proses penegakan hukum, PPATK dapat melakukan kerjasama dan membantu pihak penyidik dan penuntut umum dengan informasi yang dimiliki dan kemampuan analisisnya. Informasi tersebut dapat berasal dari data base PPATK atau dapat juga berasal dari *sharing information* dengan FIU dari negara lain. Di dalam praktek saat ini berdasarkan kewenangan yang tertuang di dalam Keppres No. 82 Tahun 2003, PPATK dapat menerima informasi dari pihak ketiga baik perorangan maupun entitas mengenai dugaan tindak pidana pencucian uang oleh sesuatu pihak.

Berdasarkan nota kesepahaman antara PPATK dengan KPK yang ditandatangani tanggal 29 April 2004 yang memuat antara lain kesepakatan untuk saling tukar menukar informasi, PPATK telah membantu KPK dalam menyediakan informasi transaksi keuangan dan data-data rekening dari beberapa pihak dalam proses penyelidikan, penyidikan dugaan korupsi yang saat ini ditangani. Dalam kenyataannya, tindak lanjut yang dilakukan oleh PPATK adalah dengan meminta bank-bank terkait melaporkan transaksi keuangan mencurigakan atau menyampaikan data keuangan kepada PPATK. Disadari bahwa pemenuhan permintaan KPK oleh PPATK belum dapat dilakukan secara real time mengingat belum tersedianya system teknologi informasi yang memungkinkan akses PPATK secara langsung ke database bank.

Pilihan mendirikan FIU sebagai pusat informasi dibandingkan dengan laporan dari Penyedia Jasa Keuangan langsung diserahkan kepada penegak hukum didasarkan atas beberapa alasan. Pertama, kebutuhan adanya ahli transaksi keuangan yang terkumpul di suatu tempat, dimana keahlian tersebut umumnya tidak dimiliki oleh penegak hukum. Kedua, memusatkan seluruh laporan dan proses analisisnya pada suatu instansi membuat pemerintah dapat bergerak cepat dalam memerangi money laundering dan predicate crime-nya termasuk korupsi. Ketiga, FIU memiliki fungsi ekonomis. Pada satu sisi mengumpulkan informasi secara efisien sedangkan disisi lain FIU meringankan pekerjaan penegakan hukum sehingga lembaga penegak hukum dapat berkonsentrasi dalam menyelesaikan masalah penyidikan. Di negara yang tidak memiliki FIU seperti Jerman, upaya gerak cepat menjadi persoalan besar. Keempat,

pendirian suatu lembaga sebagai perantara antara lembaga keuangan dengan penegak hukum dalam banyak hal dimaksudkan untuk meningkatkan iklim kepercayaan antara lembaga keuangan dan pemerintah. Kepercayaan ini terjadi karena lembaga keuangan tidak diwajibkan melaporkan transaksi keuangan mencurigakan langsung kepada Kepolisian atau Kejaksaan akan tetapi cukup melaporkan kepada FIU yang kemudian melakukan analisis sebelum melaporkannya kepada penegak hukum. Hal ini akan mengurangi kemungkinan nasabah yang tidak berdosa harus berhadapan dengan aparat penegak hukum. Alasan keempat ini juga secara tegas digaris bawahi oleh UN Model Law on Money Laundering yang menyarankan negara anggota PBB membentuk FIU.

Dalam praktek internasional terdapat empat model FIU, yaitu :

Pertama, Police Model atau Model Kepolisian. Dalam model ini FIU diletakkan di bawah institusi Kepolisian seperti yang kita jumpai beberapa negara yaitu NCIS (United Kingdom), OFIS (Slovakia), New Zealand, Swiss, Hongkong, dan STRO (Singapura). Pada model ini, laporan transaksi keuangan yang mencurigakan atau laporan transaksi tunai ditujukan langsung kepada lembaga ini yang pada umumnya mempunyai kewenangan penyidikan.

Kedua, Judicial Model, misalnya Islandia dan Portugal. Biasanya laporan transaksi yang mencurigakan ditujukan kepada Attorney General Office untuk diproses.

Ketiga, Model gabungan, dalam hal ini laporan ditujukan pada joint police/judicial unit institusi gabungan seperti di Norwegia dan Denmark.

Keempat, Administrative Model, dengan variasi: merupakan lembaga independen di bawah pemerintahan, seperti Austrac (Australia), Fintrac (Canada), Fincen (USA) atau di bawah Bank Sentral seperti di Malaysia dan Filipina atau di bawah Financial Service Authority seperti di Jepang.

Keempat macam model FIU tersebut berbeda dalam hal besar kecilnya, struktur dan organisasinya serta tanggung jawabnya yang semuanya tergantung pada pengaturan di masing-masing negara. Jadi tidak ada satupun FIU di dunia ini yang benar-benar sama atau seragam dengan FIU di negara lain.

Langkah-langkah nyata yang dilakukan PPATK dalam upaya mengimplementasikan Undang-undang Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah menerbitkan serangkaian ketentuan pelaksanaan agar dapat mengoperasionalkan undang-undang tersebut. Ketentuan pelaksanaan itu dikeluarkan dalam bentuk Keputusan Kepala PPATK yang meliputi: (i) Pedoman Umum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang; (ii) Pedoman Identifikasi dan Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (iii) Pedoman Pelaporan Transaksi Tunai, dan, (iv) Pedoman Pengecualian Transaksi Tunai.

Sesuai amanat Undang-undang bahwa PPATK dapat melakukan kerjasama dalam dan luar negeri, pembangunan rezim anti pencucian uang juga ditandai dengan mempererat kerjasama dengan instansi pemerintah terkait dan memperluas kerjasama internasional khususnya dengan sesama FIU. Secara formal hal ini ditandai dengan ditandatanganinya MOU dengan Bank Indonesia, Bapepam, Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, Direktorat

Jenderal Lembaga Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri. Disamping itu juga ditandatangani MOU tentang tukar menukar informasi dengan FIU Thailand, Malaysia, Korea Selatan dan Australia. PPATK juga berperan aktif dalam setiap pertemuan internasional seperti sidang tahunan Asia Pasific Group on Money Laundering (APG) dan The Egmont Group.

Substansi MOU PPATK dengan KPK disamping mengenai pertukaran informasi seperti telah disebutkan di atas, juga mengenai penunjukan pejabat penghubung (*liaison officer*), penempatan pegawai KPK di PPATK (*secondment*), pelatihan bersama, dan sosialisasi ketentuan secara terpadu.

B. Kerjasama Internasional

Dasar hukum untuk melakukan kerjasama internasional adalah Pasal 25 ayat (3) Undang-undang Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Kerjasama internasional merupakan pilar penting di dalam kegiatan operasional PPATK sebagai FIU. Kerjasama internasional oleh FIU dilakukan dalam bentuk pertukaran informasi intelijen keuangan antar FIU maupun dengan lembaga lain di luar FIU.

Di dalam praktek banyak permintaan informasi yang diterima oleh PPATK dari lembaga lain di luar FIU. Permintaan seperti ini pada umumnya dapat dipenuhi namun dengan mekanisme melalui instansi yang merupakan *counterpart* dari lembaga yang meminta informasi.

Pertukaran informasi antara PPATK dengan FIU lain dapat dilakukan tanpa MOU (*Memorandum of Understand*) maupun dengan MOU. Pertukaran informasi tanpa MOU biasanya didasarkan pada *reciprocity* (*timbang balik*),

sehingga pada dasarnya kerjasama tetap dapat dilakukan tanpa adanya nota kesepahaman formal.

PPATK sejak bulan Juni 2004 telah diterima sebagai anggota EGMONT Group yang merupakan paguyuban FIU di dunia. Hingga saat ini lebih dari 110 FIU telah bergabung dalam EGMONT Group. Pertukaran informasi dalam EGMONT dapat dilakukan dengan sangat cepat karena menggunakan sarana informasi database yang disediakan oleh EGMONT. Hingga saat ini PPATK telah menandatangani sebelas MOU dengan FIU negara lain yaitu Malaysia, Thailand, Filipina, Korea, Rumania, Australia, Spanyol, Belgia, Polandia, Polandia dan Peru. Dalam waktu ke depan PPATK akan menandatangani beberapa MOU lagi dengan negara lain.

Kerjasama internasional juga dapat dilakukan dalam rangka membantu proses bantuan hukum timbal balik (*mutual legal assistance*). Bantuan hukum timbal balik dilakukan baik dalam rangka permintaan bantuan kepada negara lain maupun memenuhi permintaan dari negara lain.

Bantuan yang dapat dilakukan oleh PPATK dalam kerangka pelaksanaan bantuan hukum timbal balik adalah bantuan untuk mentrasir harta kekayaan yang dimiliki oleh suspect yang diminta oleh negara lain. Informasi tersebut sangat bermanfaat untuk mendukung proses hukum yang dilakukan oleh negara peminta.

BAB IV

PENEGAKAN HUKUM DALAM MEMBERANTAS MONEY LAUNDERING

A. Pelaporan

Pelaporan oleh penyedia jasa keuangan merupakan salah satu pilar penting dalam pelaksanaan rezim anti pencucian uang. Melalui pelaporan dapat diketahui informasi awal dugaan terjadinya tindak pidana pencucian uang. Standar internasional yang tertuang di dalam 40 *recommendations* angka 11 menetapkan agar setiap negara melaporkan *suspicious financial transaction* kepada otoritas yang disebut *financial intelligence unit (FIU)*.

Pada prinsipnya rezim anti pencucian uang di Indonesia bekerja atas dasar laporan yang disampaikan oleh penyedia jasa keuangan kepada PPATK, sebagaimana diatur di dalam pasal 13 ayat (1) sebagai berikut :

“Penyedia Jasa Keuangan wajib menyampaikan laporan kepada PPATK sebagaimana dimaksud dalam Bab V, untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. Transaksi Keuangan Mencurigakan;
- b. Transaksi Keuangan yang Dilakukan Secara Tunai dalam jumlah kumulatif sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara, baik dilakukan dalam satu kali

transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja.”

Laporan transaksi keuangan mencurigakan tidak didasarkan pada batasan jumlah uang tertentu seperti halnya laporan transaksi keuangan tunai. Pasal 1 angka 7 Undang-undang menetapkan tiga kriteria suatu transaksi keuangan mencurigakan yaitu :

- a. transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan;
- b. transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; atau
- c. transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari Hasil Tindak Pidana.

Berdasarkan kriteria di atas maka apabila suatu transaksi keuangan memenuhi salah satu kriteria sudah dapat diklasifikasikan sebagai transaksi keuangan mencurigakan. Kriteria di atas tidak berlaku secara kumulatif artinya tidak harus keseluruhan kriteria tersebut dipenuhi, namun cukup hanya salah satu kriteria terpenuhi suatu transaksi dapat ditentukan sebagai transaksi keuangan mencurigakan.

Sebagai pelaksanaan Undang-undang Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, ditetapkan pula ketentuan mengenai Prinsip Mengenal Nasabah atau yang dikenal dengan Know Your Customer (KYC). Ketentuan KYC dikeluarkan oleh otoritas yang mengawasi dan mengeluarkan peraturan terhadap lembaga keuangan. Di Indonesia terdapat tiga otoritas dimaksud yaitu Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan, Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK) sebagai otoritas lembaga keuangan non-bank seperti asuransi, perusahaan pembiayaan, dana pensiun; dan Bapepam untuk industri pasar modal. Ketentuan KYC ini merupakan bagian dari instrumen prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dan manajemen resiko (*risk management*). Ketentuan KYC juga mewajibkan penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK. Laporan transaksi keuangan mencurigakan hanya disampaikan kepada PPATK. Otoritas lembaga keuangan tidak menerima laporan ini. Demikian pula halnya dengan instansi penegak hukum. Dalam hal otoritas lembaga keuangan memerlukan data atau informasi yang terkait dengan laporan transaksi keuangan mencurigakan maka dapat meminta kepada PPATK berdasarkan Nota Kesepahaman yang sudah ditandatangani. PPATK menyerahkan hasil analisis atas laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada penyidik berdasarkan Pasal 31 Undang-undang. Hasil analisis merupakan laporan yang telah diperkaya dengan informasi tambahan dari PPATK.

Otoritas lembaga keuangan menetapkan sanksi administratif apabila penyedia jasa keuangan tidak menyampaikan laporan

transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK. Peraturan Bank Indonesia misalnya menetapkan sanksi administratif dalam bentuk kewajiban membayar apabila ditemukan laboran yang tidak disampaikan. Denda tersebut berjumlah Rp 1 juta per hari kelambatan dengan maksimum Rp 30 juta. Pentingnya penetapan sanksi administratif oleh otoritas lembaga keuangan adalah untuk menjamin dipatuhinya ketentuan KYC. Pertimbangan penerapan Undang-undang dan ketentuan KYC kepada penyedia jasa keuangan adalah karena penyedia jasa keuangan menghadapi berbagai resiko dalam menjalankan usahanya. Resiko yang berkaitan dengan *money laundering* resiko reputasi (*reputational risk*) dan resiko kriminal (*criminal risk*).

Dari waktu ke waktu penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK terus menunjukkan angka kenaikan. Kenaikan pelaporan tersebut disebabkan oleh makin tingginya kesadaran dari penyedia jasa keuangan sebagai hasil dari pembinaan yang dilakukan oleh PPATK dengan dukungan dari otoritas lembaga keuangan². Penyedia jasa keuangan yang paling banyak melaporkan adalah bank. Hal ini disebabkan kesadaran yang lebih baik akan pentingnya penerapan rezim ini oleh kalangan perbankan dibandingkan dengan penyedia jasa keuangan lainnya sebagai hasil

² Hingga akhir Desember 2005 telah diterima (Statistik PPATK)

dikeluarkannya Ketentuan KYC untuk perbankan lebih dulu yaitu pada bulan Juni 2001³.

Hingga saat ini memang masih terdapat kendala dalam penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan, yaitu:

- a. Kurangnya pemahaman penyedia jasa keuangan mengenai Undang-undang Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan ketentuan KYC;
- b. Keenganan menerapkan kewajiban pelaporan karena dikhawatirkan dapat berdampak buruk pada hubungan penyedia jasa keuangan dengan nasabah;
- c. Takut berhubungan dengan aparat penegak hukum sebagai akibat lanjut dari disampaikannya laporan;
- d. Persaingan antar penyedia jasa keuangan dan anggapan bahwa tidak semua penyedia jasa keuangan menerapkan ketentuan sebagaimana mestinya;
- e. Ikikad tidak baik (te kwarde trouw) dari penyedia jasa keuangan.

Terdapat beberapa pandangan yang kurang tepat mengenai laporan transaksi keuangan mencurigakan dari penyedia jasa keuangan. Sebagian penyedia jasa keuangan beranggapan bahwa transaksi yang dilaporkan sudah pasti merupakan tindak pidana sehingga PPATK akan meneruskan laporan yang disampaikan kepada aparat penegak hukum. Padahal laporan transaksi keuangan mencurigakan merupakan deteksi awal dari indikasi tindak pidana

³ Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tentang Prinsip Mengenal Nasabah dikeluarkan pada Juni 2001. Ketentuan KYC untuk penyedia jasa keuangan non-bank pada 15 Januari 2003 dan penyedia jasa keuangan di sector pasar modal pada 31 Januari 2005

pencucian uang yang didasarkan pada aliran dana. Untuk mengetahui apakah ada tindak pidana di dalamnya maka penyidiklah yang akan menentukan lebih jauh berdasarkan informasi yang terdapat di dalam hasil analisis PPATK.

Pasal 8 Undang-undang menetapkan ancaman pidana kepada penyedia jasa keuangan yang tidak menyampaikan laporan berupa pidana denda Rp 250 juta dan paling banyak Rp 1 Milyar. Ancaman pidana denda ini dirasakan sangat berat oleh penyedia jasa keuangan karena menyangkut besaran pidana denda yang tidak sedikit dan konsekuensi menjalani proses acara pidana yang akan sangat memukul reputasi penyedia jasa keuangan masyarakat di mata masyarakat dan otoritas lembaga keuangan.

Hingga saat ini sudah terdapat dua penyedia jasa keuangan yang diproses hukum karena tidak menyampaikan laporan. Kedua penyedia jasa keuangan tersebut diperiksa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena tidak menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK dan terkait dengan pembobolan PT. Bank Global yang dibekukan oleh Bank Indonesia beberapa waktu lalu.

B. Penyidikan

Pasal 30 Undang-undang Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang menetapkan, bahwa:

“Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, dilakukan

berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini”.

Pasal tersebut berarti bahwa hukum acara yang digunakan dalam proses hukum perkara tindak pidana pencucian uang, baik di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan adalah menggunakan Kitab Undang-undang Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) selama tidak ditentukan lain oleh Undang-undang Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pengertian penyidikan di dalam KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 2 KUHAP).

Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang untuk:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

- g. memanggil orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
- h. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- i. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
- j. mengadakan penghentian penyidikan; dan
- k. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Dalam melakukan tugasnya tersebut Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Untuk itu Penyidik membuat berita acara pelaksanaan tindakan (Pasal 75 KUHP).

Berita acara tersebut selain ditandatangani oleh penyidik, juga ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut. Selanjutnya, setelah berkas perkara lengkap (P-21), penyidik menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum.

Penyerahan berkas dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:

Tahap Pertama:

Pada tahap pertama Penyidik hanya menyerahkan berkas perkara, selanjutnya Penuntut Umum menunjuk Jaksa Peneliti untuk meneliti apakah berkas perkara sudah lengkap atau belum. Apabila dari hasil penelitian berkas belum lengkap, maka dikembalikan kepada Penyidik untuk dilengkapi (P-18), atau dapat juga berkas dikembalikan disertai

petunjuk (P-19). Apabila berkas sudah lengkap (P-21), maka hal itu diberitahukan kepada Penyidik. Sementara tenggang waktu bagi Penuntut Umum untuk meneliti berkas perkara itu maksimal 14 (empatbelas) hari, artinya bila tenggang waktu itu terlewati tanpa pemberitahuan/pengembalian berkas, maka berkas perkara dianggap sudah sempurna.

Tahap Kedua :

Penyerahan tahap kedua adalah penyerahan tanggung jawab atas berkas perkara dan tersangka kepada Penuntut Umum oleh Penyidik. Dan sejak itu status tersangka berubah menjadi terdakwa.

C. Penuntutan

Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan (Pasal 1 angka 7 KUHAP).

Adapun yang dimaksud dengan Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh KUHAP untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim (Pasal 1 angka 6 KUHAP), sedangkan Jaksa itu sendiri adalah pejabat yang diberi wewenang oleh KUHAP untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam hal Jaksa Penuntut Umum melakukan penuntutan itu, maka ia dapat mengambil beberapa sikap. Misalnya dalam hal tersangkut beberapa orang terdakwa, maksudnya apakah perkara itu diajukan dalam 1 (satu) berkas perkara atau dipecah menjadi beberapa berkas perkara (Splitsing).

Sikap lain dari Jaksa Penuntut Umum adalah melakukan “penggabungan perkara”, ini dalam hal pada waktu yang sama atau bersamaan menerima berkas perkara dan membuatnya dalam 1(satu) surat dakwaan. Alasan dimungkinkannya dilakukan penggabungan perkara itu adalah apabila beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya. Atau beberapa tindak pidana yang bersangkutan paut satu sama lain, dan beberapa tindak pidana yang tidak tersangkut paut satu sama lain, tetapi yang satu dengan yang lain ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan (Pasal 141 KUHP).

Dalam hal terjadi perkara koneksitas dimana pelaku tindak pidana terdiri dari orang-orang termasuk dalam yurisdiksi pengadilan yang berbeda misalnya 1(satu) tersangka sipil, masuk yurisdiksi pengadilan umum, sementara tersangka lainnya militer, masuk yurisdiksi pengadilan militer. Penanganan kasus demikian dari Dik, Tut sampai peradilannya harus dalam bentuk koneksitas. Artinya dalam tim itu tergabung penyidik dari Polri dan Militer. (Pasal 22 UU No.14/1970)

D. Putusan Pengadilan

Hingga saat ini sudah ada tiga putusan pengadilan berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang. Putusan pertama dan kedua adalah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berkaitan dengan perkara atas nama Lukman Hakim dan Tony Chaidir yang terkait dengan PT. BII (Tbk.). Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis 3 tahun penjara terhadap Lukman Hakim dan Tony Chaidir. Jaksa Penuntut Umum maupun terpidana tidak menyatakan banding atas putusan tersebut sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Putusan yang kedua adalah yang berkaitan dengan perkara atas nama Jasmarwan di Pengadilan Negeri Medan. Terdakwa Jasmarwan divonis 3,5 tahun penjara atas dakwaan melakukan tindak pidana penipuan, pencucian uang dan pemalsuan surat. Jasmarwan maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan banding sehingga putusan Pengadilan Negeri Medan sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Berdasarkan pemantauan atas jalannya persidangan perkara tindak pidana pencucian uang, hakim yang memahami tindak pidana pencucian uang masih dapat dikatakan sedikit. Hal ini wajar mengingat Undang-undang Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang masih relative baru di Indonesia, dan terbatasnya referensi mengenai money laundering dan kejahatan di bidang keuangan di daerah.

Hakim pada umumnya juga belum menaruh perhatian pada perlindungan khusus untuk saksi dan pihak pelapor. Dalam pemeriksaan di persidangan sering dijumpai pihak pelapor dipertemukan dengan tersangka. Kalau para hakim tidak dipersuasi untuk menerapkan perlindungan khusus ini, rezim anti pencucian uang dikhawatirkan tidak akan dapat diwujudkan secara efektif di Indonesia.

Untuk mendorong para hakim memahami rezim anti pencucian uang. PPATK dan instansi terkait menyelenggarakan sosialisasi dan diskusi mengenai anti pencucian uang secara berkesinambungan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Peraturan mengenai *money laundering* yaitu Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian uang (UUPU) di Indonesia belum sepenuhnya dapat mengantisipasi berkembangnya kejahatan *money laundering*.
2. Peranan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai lembaga independent bertugas mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, mengevaluasi informasi dan lain sebagainya, tetapi tidak sampai meluas sampai pada penyidikan. Oleh karena itu kewenangan PPATK sangat terbatas, terutama dalam hal melakukan kerja sama dengan otoritas yang disebut *financial intelligence unit* (FIU) negara asing.
3. Aparat penegak hukum dalam memberantas *money laundering* masih kurang pengalaman dalam menerapkan Undang-Undang dengan kata lain kurang memiliki pemahaman yang luas dan mendalam Nomor 25 Tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang, terutama ketentuan mengenai kerahasiaan saksi/pelapor dan pembuktian kasus pencucian uang dalam kaitan dengan *predicate offence* (kejahatan asal).

B. SARAN

1. Perlu dibuat aturan tentang bantuan hukum timbal balik (*Mutual Legal Assistance*) baik bilateral maupun multilateral untuk menghambat dan menindak tegas para pelaku tindak pencucian uang.
2. Peran PPATK dalam Undang-Undang ini sangat terbatas terutama dalam kerjasama dengan FIU, untuk itu perlu dikaji lagi agar kewenangan PPATK lebih besar, karena masalah *money laundering cendering*, antar lintas batas. PPATK harus menjadi pusat informasi dalam rangka kerja sama internasional baik bilateral maupun multilateral. Didalam negeri juga memerlukan koordinasi yang baik antar lembaga terkait, seperti Bea Cukai, Bank Indonesia, Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan) bahkan juga dengan Departemen Luar Negeri.
3. Harus ada koordinasi antar lembaga-lembaga yang berperanan dalam penegakan hukum terhadap pencucian uang, seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kepolisian dan Kejaksaan, serta juga pihak aktor lembaga jasa keuangan bank dan non bank. mengenai kerja sama bantuan timbal balik dalam masalah pidana sehingga dengan ketentuan tersebut pemerintah Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat untuk melakukan kerja sama dengan negara lain dalam pemberantasan kasus pencucian uang.

DAFTAR PUSTAKA

- Garnasih, Yenti. 2003 ***Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)***, KDT, Jakarta.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Husein, Yunus. 2003. ***Masalah Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang***, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM, Jakarta.
- Muladi. 1995. ***Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana***. Undip. Semarang
- Munir Fuady. 2001. *Hukum Perbankan Indonesia*. PT. Cirtra Aditya Bakti Bandung
- Nasution, Anwar.1998.***Sistem Keuangan dan Proses Money Laundering***, Hukum Bisnis Volume 3.
- Siahaan, NHT, ***Pencucian Uang &Kejahatan Perbankan***, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2005.
- Romli Atmasasmita, 2003. ***Pengantar Hukum Bisnis***
- Remy Sjahdeini, Sutan,2004. ***Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang***, PT Temprint, Jakarta.
- Sudarmadji .Makalah yang berjudul ***Essensi dan Cakupan UU Tentang Pencucian Uang di Indonesia***, disampaikan pada seminar nasional Sosialisasi UU No 15 tahun 2002 Kerjasama Kajian Hukum dan Bisnis Fakultas Hukum UNSRI dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumsel tgl 15 Juli.

